

Newsletter



ASOSIASI PRODUSEN
CAT INDONESIA

VOLUME 3

PENERBIT : ASOSIASI PRODUSEN CAT INDONESIA

GEDUNG JAKARTA DESIGN CENTER LANTAI 6, JL. GATOT SUBROTO KAV 53 JAKARTA 10260

DAFTAR ISI

I. Hot News

- a. *Super Tax Deduction*
- b. *Green Chemistry*
- c. *Industri Hijau*
- d. *Pemetaan dan Peningkatan Daya Saing*
- f. *Pemetaan Supply Demand Komoditi Sektor Industry Kimia Hilir dan Farmasieet*

II. Webinar

- a. *Penyelenggaraan Bidang Industri*
- b. *Industri Cat*
- c. *Pembentukan LSP*
- d. *Perhitungan dan Sertifikasi TKDN*
- e. *Sertifikasi Industri Hijau*
- f. *Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi*
- g. *Penyusunan Dokumen Skema dan Dokumen Mutu Tahun 2021*
- h. *Rantai Pasok*
- i. *RSNI Cat Pemantul Panas*

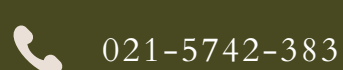
III. Artikel

- a. *TKDN*
- b. *Troy Fact Sheet*
- c. *Allnex*

Find Us:



More Info:



www.apci.info



sekretariat@apci.info

KATA PENGANTAR



Di tengah tantangan menghadapi pandemi Covid-19 dan pergerakan waktu yang begitu cepat, APCI kembali menerbitkan newsletter edisi yang ke-3.

Saya sebagai ketua APCI sangat mengapresiasi para anggota Komite Tetap yang dengan antusias terus mengadakan kegiatan di masa pandemi ini untuk memajukan industri cat di Indonesia.

Tahun ini adalah tahun yang penuh tantangan dengan masuknya covid varian Delta ke Indonesia. Pemerintah telah menjalankan PPKM yang ke dua kalinya secara nasional dan tentunya akan berdampak besar pada ekonomi nasional dan industri cat Indonesia.

Puji syukur karena perjuangan APCI pada tahun 2020 lalu, industri cat telah mendapatkan dispensasi sebagai industri esensial atau kritikal sehingga Industri cat dapat tetap beroperasi selama PPKM. Walau begitu, sangat disayangkan bahwa banyak toko cat dan bahan bangunan masih belum mempunyai asosiasi untuk memperjuangkan kepentingan mereka sehingga banyak yang terpaksa tutup sementara. APCI pun sedang membahas hal ini untuk mencari solusinya.

Tahun ini adalah tahun yang menyedihkan bagi kita dengan banyaknya berita duka yang kita terima, termasuk dengan berpulangnya Bapak Agus Sasmito, salah satu pendiri APCI dan pendiri Mowilex, serta salah satu pakar Industri cat di Indonesia. Mengenang Pak Agus Sasmito, ibu saya pun bercerita bahwa dulunya ia dan Pak Agus turut aktif mendirikan APCI. Atas kontribusi dan dedikasinya, kita semua anggota APCI mengucapkan ikut berbelas sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Agus Sasmito. Kontribusi yang telah beliau berikan bagi kemajuan industri cat di Tanah Air tidak akan kami lupakan.

Find Us:

 [apci.info](https://www.instagram.com/apci.info)  [APCI info](https://www.facebook.com/APCI.info)

More Info:

 021-5742-383



www.apci.info



sekretariat@apci.info

Newsletter



PENERBIT : ASOSIASI PRODUSEN CAT INDONESIA

GEDUNG JAKARTA DESIGN CENTER LANTAI 6, JL. GATOT SUBROTO KAV 53 JAKARTA 10260



Kawan-kawan, pandemi masih terus menjadi tantangan bagi kita. Tetapi seperti badai, pandemi ini juga pasti akan berlalu. Dalam masa-masa sulit ini, kita harus terus berkerja keras untuk membangun industri cat dalam negeri, sehingga ketika keadaan sudah normal kembali, industri cat Indonesia akan bertambah kuat lagi. Para Komite Tetap (Komtap), terutama Komtap SDM sekarang sedang bekerja keras untuk meningkatkan kompetensi teknis dan pengetahuan dari semua pabrik cat. Program yang akan diangkat sangat luar biasa dan mari kita tunggu tanggal mainnya.

Saya juga ingin memberikan apresiasi kepada Troy dan Allnex, karena dengan mereka APCI dapat mewujudkan cita-cita-nya.

Akhir kata, kami segenap pengurus APCI mempersembahkan newsletter yang ke-3 ini sebagai bagian dari laporan kinerja APCI. Mohon diterima dengan baik dan saya terus mengundang semua anggota APCI untuk lebih berpartisipasi dalam memajukan APCI.

Terima kasih
Kris Adidarma
Ketua APCI

Find Us:

 [apci.info](https://www.instagram.com/apci.info)  [APCI info](https://www.facebook.com/APCI.info)

More Info:

 021-5742-383



www.apci.info



sekretariat@apci.info

HOT NEWS



SUPER TAX DEDUCTION

Coaching Clinic ini di hadiri oleh 191 peserta melalui platform online Microsoft Teams pada tanggal 22 Juni 2021

Sesi pertama tentang paparan program insentif *super tax deduction* kegiatan vokasi yang dibawakan oleh Bapak Misbahul Munir selaku Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan.

Sesi ini membahas tentang latar belakang PP 45/2019 yaitu Peraturan Pemerintah Perubahan PP 94 tahun 2019 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

Subjek pajak artinya adalah wajib pajak badan dalam negeri yang eligible memanfaatkan fasilitas.

Bentuk fasilitasnya berupa pengurangan penghasilan bruto sampai dengan 200% dari biaya yang dikeluarkan.

Kegiatan vokasi & biaya kegiatan vokasi contohnya seperti praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran jenis biaya yang dibebankan sampai dengan 200%.

Prosedur dan pelaporannya dapat memanfaatkan fasilitas.

PP 45/2019 merupakan dasar hukum yang memfasilitasi *Super Tax Deduction*. Dalam PP tersebut terdapat 3 fasilitas yang dapat



dimanfaatkan, yaitu *investment allowance* (Padat Karya), *super deduction* (RnD), dan *super deduction* (Vokasi)

Insentif fiscal memiliki paradigma baru, yaitu *simplicity* yang merupakan kebutuhan wajib pajak ketika mendapatkan fasilitas disederhanakan agar memudahkan ketika proses *apply* (Penyederhanaan Prosedur). Kemudian *trust* merupakan kemandirian dalam mengajukan wajib pajak. Tujuan paradigma baru ini yaitu untuk pemberian fasilitas yang tepat sasaran dan fasilitas menjadi lebih menarik.

Penerima fasilitas *super tax deduction* memiliki 5 kriteria, yaitu:

1. Wajib pajak dalam negeri
2. Melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran yang berbasis kompetensi tertentu. Kompetensi yang di maksud adalah kompetensi yang di ajarkan pada SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan untuk siswa, pendidik, dan/atau tenaga pendidikan, kemudian kompetensi yang di ajarkan di perguruan tinggi program diploma pada program vokasi untuk mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan dan kompetensi yang juga di ajarkan di Balai Latihan Kerja untuk perorangan serta peserta latih, instruksi dan/atau tenaga pelatihan
3. Kemudian harus memiliki perjanjian kerja sama,
4. Tidak dalam keadaan rugi fiscal pada tahun pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto,
5. Dan kriteria yang terakhir adalah telah memenuhi

kewajiban perpajakan yang dibuktikan melalui surat keterangan fiscal.

Tidak semua kompetensi dapat di akomodasi oleh PMK 128, hanya kompetensi tertentu atau umum seperti;

1. Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan (total 127 kompetensi) yaitu, Sektor Manufaktur, Sektor Kesehatan, Sektor Agribisnis, Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif
2. Perguruan Tinggi Program Diploma (total 268 kompetensi) yaitu, Sektor Manufaktur, Sektor Kesehatan, Sektor Agribisnis, Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif, Sektor Ekonomi Digital
3. Balai Latihan Kerja (total 58 kompetensi) yaitu, Sektor Manufaktur, Sektor Agribisnis, Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif, Sektor Pekerja Migran

Fasilitas yang didapatkan yaitu, pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja/pemagangan, atau pembelanjaan, pengurangan 100% penghasilan bruto dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Fasilitas yang berikutnya adalah penambahan 100% paling tinggi dari pengurangan penghasilan bruto dari jumlah biaya yang dikeluarkan.

Praktik Kerja dan/atau pemagangan akan diikuti oleh siswa/mahasiswa/peserta latih, pendidik/instruktur dan/atau tenaga kependidikan/kepelatihan dan perorangan.

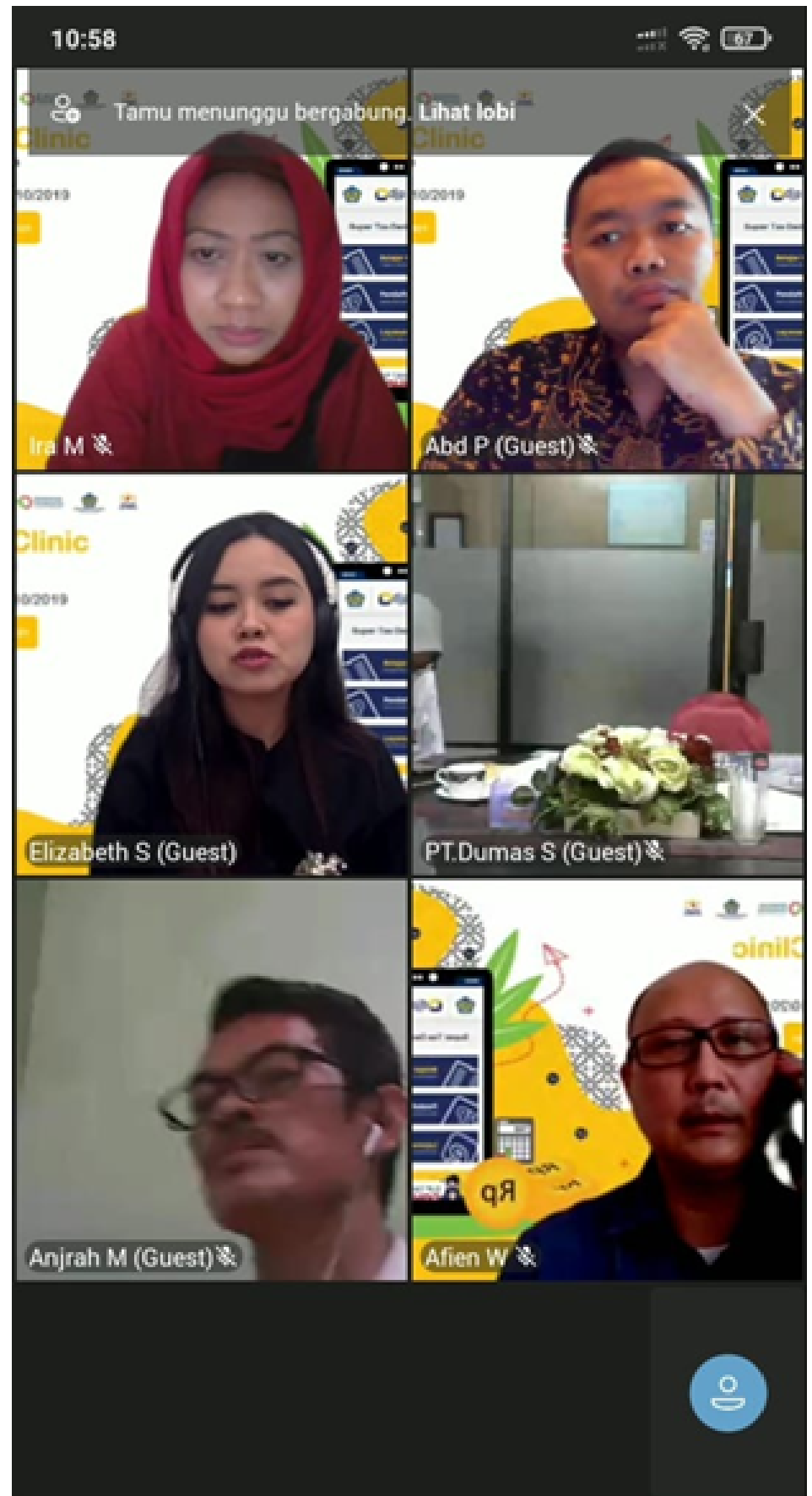
KEGIATAN VOKASI DAN BIAYA

KEGIATAN VOKASI

Terdapat 2 pembagian, praktik kerja yang dilakukan di tempat usaha wajib pajak dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di lembaga vokasi.

Penambahan biaya diberikan pada praktik kerja yang dilakukan di tempat usaha wajib pajak.

Namun pada kegiatan pembelajaran hanya sebatas honorarium dan barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan



Ketentuan tambahan biaya 100% akan terjadi jika :

1. Dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat tambahan pengurangan penghasilan bruto tidak menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan.
2. Dalam hal menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan, besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dikurangkan pada tahun berjalan sebesar jumlah yang tidak menyebabkan rugi fiskal pada tahun berjalan.
3. Tambahan pengurangan penghasilan bruto tidak dapat diberikan dalam hal fasilitas fisik yang digunakan.

PROSEDUR DAN PELAPORAN

Terdapat 2 persyaratan, yaitu memiliki SKM (diperoleh melalui web) dan PKS (Perjanjian Kerja Sama).

Tidak ada format yang diatur secara khusus, hanya saja perlu diperhatikan bahwa sudah tercantum semua 8 elemen sebagai berikut:

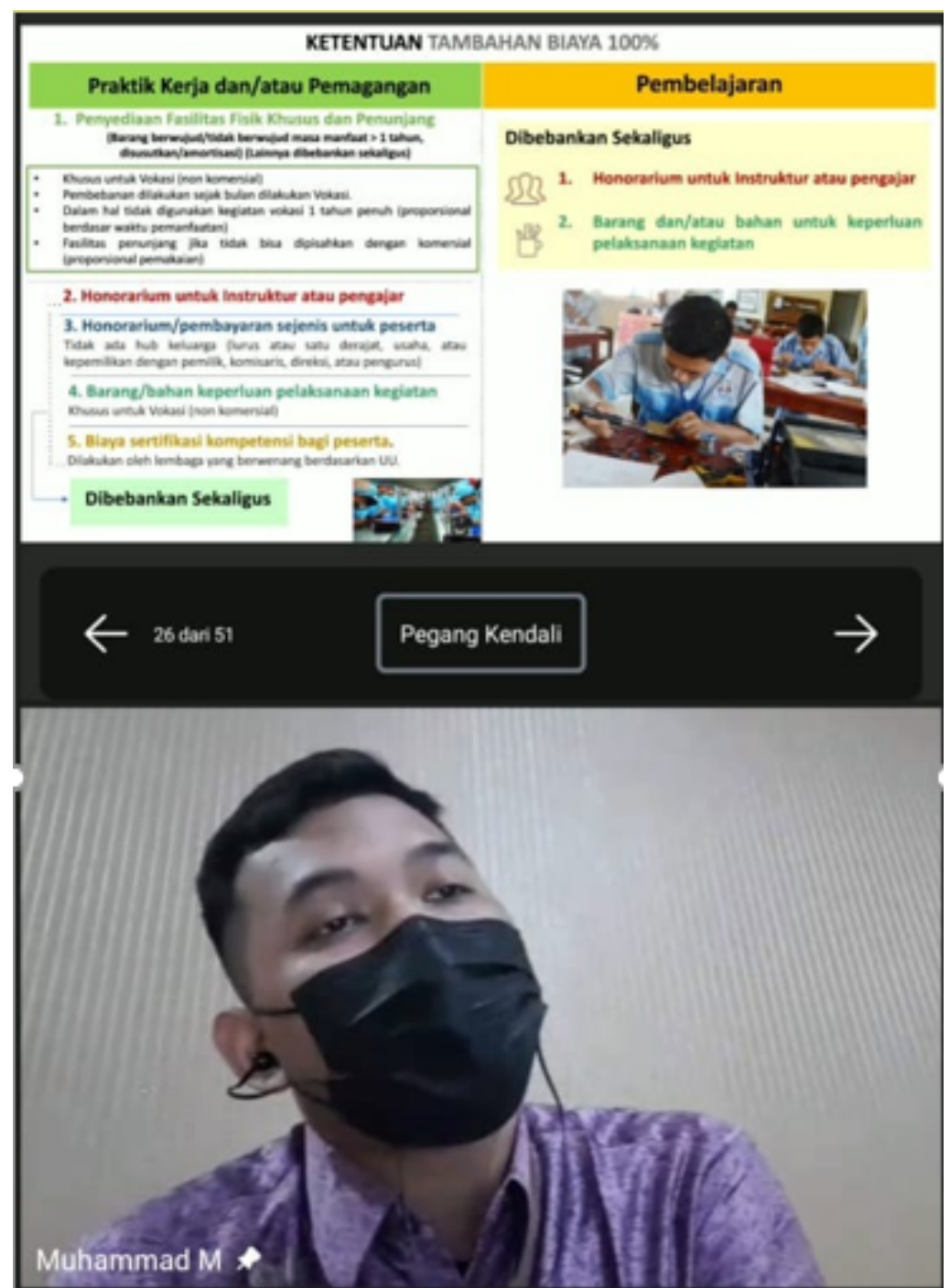
1. Nomor dan tanggal PKS
2. Nama dan NPWP
3. Jenis kompetensi
4. SMA, SMK, MA, dll
5. Tanggal efektif dan masa berlaku kerjasama
6. Perkiraan jumlah peserta vokasi
7. Perkiraan jumlah pegawai atau pihak lain yang ditugaskan
8. Perkiraan biaya

Form yang sudah di submit akan masuk kedalam sistem OSS. Dalam menyampaikan pemberitahuan pada sistem OSS perlu melampirkan perjanjian kerjasama dan SKF WP.

Jika terdapat kesalahan dalam mengisi, akan diberikan pemberitahuan. Ketika WP sudah mendapatkan notifikasi bahwa WP Eligible kemudian menyampaikan laporan biaya vokasi.

DJP berwenang untuk menentukan bahwa tambahan pengurangan penghasilan bruto tidak dapat diberikan dalam hal wajib pajak.

Saat ini terdapat 17 lokasi tempat vokasi yang sudah ditetapkan.



DISKUSI

BAPAK ERWIN

Apakah program ini sama dengan program pemagangan melalui dinas tenaga kerja ya? Atau ini adalah produk/program yang berbeda?

Program dinas tenaga kerja cenderung mengarah pada peraturan menteri tenaga kerja. Namun kita harus mengetahui secara lebih jelas program pemagangan melalui dinas tenaga kerja itu seperti apa. Program kami ini lebih membahas fasilitas apa saja yang akan didapatkan. Secara umum kegiatan pemagangan melalui dinas kerja pesertanya merupakan orang-orang yang tidak terikat dengan pihak manapun, jadi masih berstatus mencari kerja. Kemudian perusahaan yang berkenan memfasilitasi peserta-peserta tersebut harus mengkoordinasikan ke dinas tenaga kerja. Dari persetujuan antara 2 pihak tersebut harus sesuai dengan elemen-elemen PMK. Jika sudah di setujui pengajuannya kepada OSS maka wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas.

Ibu Yuliarti

Bisakah mengajukan lebih dari 1 PKS dengan periode magang yang sama?

Wajib pajak ada 36 sedangkan PKS ada 300+ perjanjian kerja sama. Berarti dimungkinkan ada 1 pelaku usaha wajib [ajak yang melakukan kegiatan pemagang yang sama dengan vokasi yang berbeda.

IBU ROSE

Pak, DI PKS kan harus di rincikan biaya, bagaimana kalau anggaran biaya berbeda dengan sesungguhnya?

Tidak apa-apa. Karena sangat memungkinkan jika biaya yang dikeluarkan di lapangan akan sedikit berbeda dengan yang direncanakan.

IBU TIUR. U

Dalam program pemagangan biasanya instruktur yang memberikan pelatihan merupakan karyawan dari perusahaan tersebut, bagaimana perhitungan komponen gaji yang bersangkutan sebagai instruktur yang dapat dilaporkan sebagai pengurang pajak?

Karena pegawai ini diberikan tambahan pekerjaan sebagai instruktur, maka yang bisa di klaim adalah atas tambahan kompensasinya saja. Kemudian perusahaan akan membuat dokumen internal yang bisa menjelaskan bahwa si A yang mendapatkan tugas tersebut. Atau mungkin pegawai tersebut bekerja full maka bisa diajukan agar bisa di klaim full.

Sesi 2 mengenai Paparan Mekanisme Konsultasi yang dibawa oleh ibu Junita Sutedjo selaku TVET System Reform Project

Akhir Juli nanti akan dilakukan kembali kegiatan seperti hari ini sehingga bagi yang tidak sempat mendaftar dapat mengikuti batch berikutnya.

Klinil yang tersedia yaitu 3 klinik dan 3 coach.

Hari ini akan dilakukan konsultasi oleh coach 2 dan coach 3 bersama dengan perwakilan perusahaan.

Seluruh kegiatan ini dilakukan secara online sehingga seluruh tim dapat bergabung



GREEN CHEMISTRY

Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021, dan dihadiri oleh 46 peserta melalui platform online zoom. Rapat ini dibuka oleh Ibu Jessica Hanafi dengan menyambut beberapa asosiasi dan memberikan garis besar proses jalannya acara.

Senyawa POPs (Persistent Organic Pullutants) memiliki merkuri. Senyawa organic (CHO) merupakan senyawa yang dapat dihancurkan oleh lingkungan. Senyawa organis tersebut dirancang oleh ahli kimia sehingga memiliki peran-peran tertentu. Namun karena tidak pernah dikenal di lingkungan maka sulit sekali di degradasikan di alam (persistent)

Fisat yang dimiliki oleh POPs yaitu persistence, toxicity, dan bio-accumulativity. Oleh karena itu senyawa POPs harus kita kurangi

POPs:

- Sulit sekali di uraikan di alam (baik di mikro maupun makro)
- Lemaknya tinggi sehingga dapat membuat tumpukan atau berakumuasi
- Sebagian besar mudah menguap
- Berat molekulnya ayng panjang

POPs dapat berpindah-pindah di alam.

POPs memiliki 2 kelompok senyawa:

- Intentional: sejak awal di gunakan senyawa tersebut
- Non-Intentional: tidak digunakan sejak awal namun muncul sendiri



Turunan POPs yang paling umum yaitu Peptisida, Shlordane, DDT, Endrin, Mirex, Heptachlor, Hexachlorobencene, PCBs, Toxaphene, Diosins dan Furans.

Material alternative diluar POPs yaitu Titanium Dioxide (TIO₂), hybrid Coating Technologies/Nanotech Industries, Hexavalent Chromium, Volatile Organic Compounds (VOCs), Low VOC Alkyd Coating and low VOC acrylic latex amulsions.

Global Green Chemistry Innovation dan Netword Programme merupakan program dari UNIDO dan bekerja sama dengan Yale University (main executing agency).

Tujuan dari proyek ini adalah agar Green Chemistry dapat diterapkan dalam industry sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih baik.

Proyek ini merupakan proyek internasional/global yang diikuti oleh executing agencies di seluruh Indonesia.

Proyek ini berjalan selama 6 tahun dan tetap akan di review setelah 1 tahun kemudian

Sebelumnya telah dilakukan beberapa webinar, seperti yang sempat diselenggarakan pada tahun lalu di bulan Juli.

Projek ini telah dimulai dari akhir Maret lalu. Saat ini kami sedang menjadi interest untuk join dalam pilot project ini. Projek ini akan dimulai tahun 2022 bulan Januari.

UNIDO akan memberikan *Executing Agency/Technical Support*, sehingga para asosiasi dapat memberikan kontribusi waktunya

DISKUSI

IBU MAGDALENA

Di pabrik cat hanya mencampurkan bahan-bahan yang sudah ada. Apakah tidak lebih baik jika kita mengajak pabrik resin karena yang membuat Alkyd dari pabrik resin sendiri sedangkan kita hanya memakai saja, mungkin kita harus ada kerja sama dengan pabrik resinnya dimana mereka yang membuat resinnya. Menurut saya itu lebih baik karena jika kita sendiri kita hanya membeli-beli saja karena mereka juga lebih paham dengan kandungan yang tidak berbahaya ataupun berbahaya.

- Konteksnya resin lokal dan sepertinya dapat diajukan saran ini.

BAPAK YOYOK

Tujuan UNIDO adalah kemanusiaan sedangkan para perusahaan yaitu bisnis dan ujungnya pasti akan berkaitan harga.

- Kita memang tidak bisa lari dari untung atau tidak, apakah ini akan jadi lebih mahal atau tidak.

IBU LIZA

Terkait bahan berbahaya yang berkimia kami sudah menjalankannya. Seperti Low VOC, mengganti yang ada timbal dan lainnya. Apakah itu termasuk pojek ini? Apakah ada list apa saja bahan baku yang harus di kurangi?

- Bisa saja, karena bisa saja nanti terpikirkan improvement apa lagi yang harus dilakukan. Itu bisa masuk dalam skop pilot projek tersebut. jadi inovasi kita apa lagi ya sehingga kita tidak mulai dari nol. iya ada, kami akan memberikan list tersebut.

NOTED: LIST TERSEBUT SUDAH LAMA DIBUAT SEHINGGA KEMUNGKINAN TERDAPAT PERUBAHAN-PERUBAHAN.

INDUSTRI HIJAU

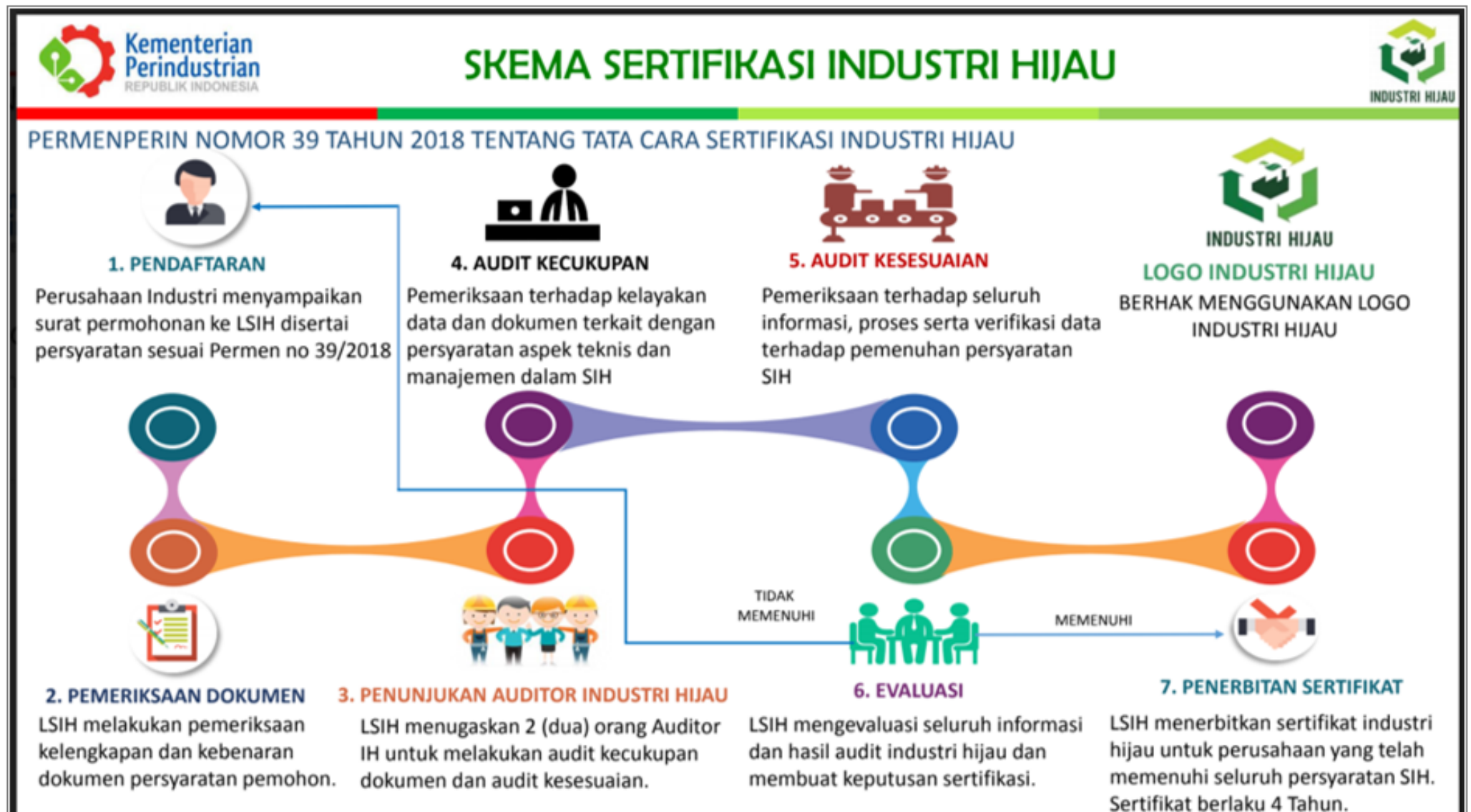
Komitmen Kementrian Perindustrian RI Terhadap Lingkungan

By: Pujiyono - APCI Komtap Lingkungan Hidup
7 Mei 2021

Komitmen peduli lingkungan terus-menerus digalakkan oleh Kementerian Perindustrian RI. Melalui Sertifikasi Industri Hijau, Kemenperin menunjukkan komitmennya untuk menciptakan industri-industri di Indonesia yang peduli dan ramah lingkungan. Meski masih bersifat sukarela, namun hampir 50 pelaku industri dari segala sektor mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Industri Hijau. Dilaksanakan secara daring pada 5-7 April 2021 lalu, pembahasan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Industri Hijau di antaranya yaitu Persyaratan Teknis, Persyaratan Manajemen dan Skema Sertifikasi Industri Hijau

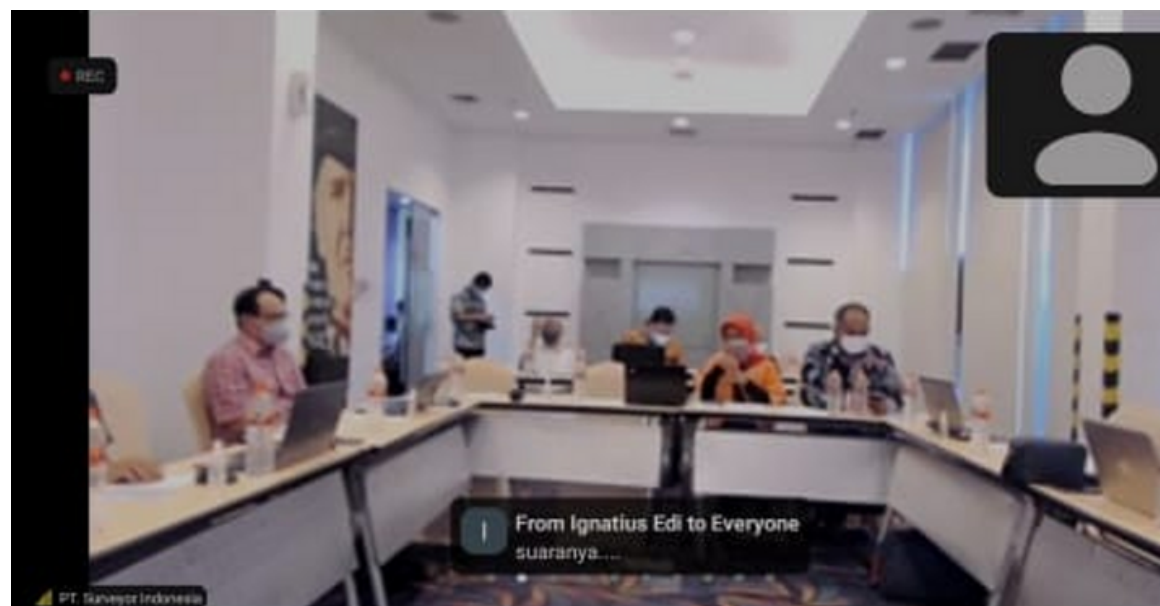
Persyaratan teknis Standar Sertifikasi Industri Hijau meliputi pemakaian bahan baku, energi, air, kinerja proses produksi, verifikasi dokumen produk, pengelolaan limbah dan perhitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Kemudian dijelaskan juga persyaratan manajemen Standar Sertifikasi Industri Hijau, yakni kebijakan dan organisasi, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pemantauan, tinjauan manajemen, CSR (*Corporate Social Responsibility* terkait lingkungan) dan K3. Baik persyaratan teknis dan persyaratan manajemen untuk industri cat diatur dalam Permenperin No 38 Tahun 2019.

Adapun, skema Sertifikasi Industri Hijau dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Proses Sertifikasi Industri Hijau berlangsung selama kurang lebih 40 hari mulai dari pengajuan, audit, dan closing. Pada proses verifikasi dokumen kelengkapan, auditor mengambil data 12 bulan terakhir. Dilanjutkan dengan proses Audit Kecukupan Dokumen (*Remote/ Onsite*) dan Audit Kesesuaian Lapangan (*Onsite*). Ketentuan Audit dinilai berdasarkan patuh atau tidak patuhnya Perusahaan pada persyaratan Sertifikasi Industri Hijau bukan berdasarkan scoring yang didapat. Masa berlaku Sertifikat Industri Hijau sendiri berlaku hingga 4 tahun dan akan direview tiap tahunnya melalui Audit Surveillance.

PEMETAAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING



Rapat ini di hadiri oleh 100 peserta melalui *platform online Zoom* dan juga *offline* di Fame Hotel Gading Serpong pada tanggal 22 Juni 2021. Rapat ini dilaksanakan pada pukul 09.32 dan di buka oleh Pt. Surveyour Indonesia dengan memberikan kata sapaan kepada masing-masing asosiasi dan gambaran mengenai topik yang akan di bahas.

Sesi pertama dibawakan oleh Bapak Widodo selaku Direktorat P2IE dengan judul “FGD Pemetaan dan Peningkatan Daya Saing Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Berpotensi Ekspor”.

Di sini Bapak Widodo membahas beberapa hal yaitu

- Neraca Perdagangan Indonesia, pada topik ini Pak Widodo membahas mengenai perkembangan ekspor di Indonesia
- Perkembangan dan Peluang Ekspor Produk Kimia, Farmasi dan Tekstil, pada topik ini Pak Widodo membahas mengenai ekspor produk kimia Indonesia ke dunia serta menunjukan neraca perdagangan produk kimia Indonesia, dan data ekspor dan import produk farmasi Indonesia di ikuti dengan neraca perdagangan-

produk farmasi Indonesia, kemudian membahas mengenai pertumbuhan ekspor produk kimia Indonesia *versus* permintaan impor dunia

- Potensi Ekspor dan Tambahan, pada topik ini Pak Widodo membahas mengenai potensi ekspor produk Kimia, Farmasi, dan Pakaian Indonesia di Dunia dan hambatan akses pasar ekspor Indonesia,
- Strategi Pengembangan Ekspor Nasional, pada topik ini Pak Widodo membahas tentang fokus pengembangan ekspor nasional yaitu pengembangan pasar ekspor, promosi, akses pasar, produk ekspor, dan kapasitas SDM ekspor



Sesi kedua dibawakan oleh Bapak Ditolala dari Kemenhub dengan judul “Peningkatan Daya Saing Ekspor Indonesia: Hambatan Logistik dalam Peningkatan Ekspor”

Pembahasan yang dibawakan yaitu mengenai:

- Identifikasi Masalah (Pandemi covid-19, waktu tunggu yang cukup lama bagi kapal agar dapat masuk kepelabuhan, dan container yang ada namun shipper tidak sanggup untuk membayar)
- Temuan Penting
- Dampak Utama Kelangkaan Kontainer Nasional (lebih dipengaruhi faktor eksternal, baik tingkat MLO, kondisi ekonomi maritime angka khususnya China, ketidakseimbangan perdagangan container internasional Indonesia)
- Data kenaikan Freight Internasional W1-W2 Jan 2021 (List tarif MLO dengan Port Of Loading Tanjung Priok ke berbagai Pelabuhan Tujuan di berbagai wilayah internasional)
- Solusi Alternatif
- Kebijakan Jangka Pendek

Sesi ketiga dibawakan oleh Dr. Christina Ruth Elisabeth dengan judul “Peluan dan Tantangan Ekspor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil; Benefit Dari Free Trade Agreement”

Dalam decade terakhir, tingkat tarif yang dikenakan pada produk kimia, farmasi dan tekstil menunjukkan tren menurun. Namun, kebijakan perdagangan non-tariff (NTMs) semakin intensif digunakan. Di Negara G-20, rata-rata 70% produk kimia dan 90% produk tekstil impor terdampak kebijakan non-tarif.



Di kelompok negara G-20, produk tekstil, transportasi, mesin dan elektronik serta kimia merupakan produk manufaktur yang paling terdampak NTMs.

Meski tarif mendekati nol, cukup banyak kebijakan NTMs berupa TBT (Technical Barriers to Trade) yang diterapkan pada produk kimia dan farmasi.

Pada produk kimia dan farmasi, jenis dan intensitas penerapan TBT ada yang mirip dan berbeda di setiap negara tujuan ekspor. Kebijakan tarif berupa TBT juga banyak diterapkan pada produk tekstil. Jepas relatif tidak intensive menerapkan NTMs pada produk impor tekstil yang masuk ke negaranya.

TBT pada produk tekstil yang diterapkan masing-masing tujuan ekspor dapat berbeda dari sisi jenis maupun intensitasnya.

Kesimpulan pertama, dalam negosiasi perdagangan bebas (baik PTA dan FTA) dengan negara-negara G-20, perlu lebih comprehensive kebijakan perdagangan non-tarif yang diterapkan pada produk kimia, farmasi dan tekstil. Harmonisasi standar dilakukan agar eksportir dapat menjangkau pasar yang lebih besar (mencapai economic of scale).

Kesimpulan kedua: harmonisasi standar yang ada diberlakukan sama untuk semua produk pada negara G-20. Tujuannya agar eksportir dapat menjangkau pasar yang lebih besar. Negara dengan GVC yang tinggi cenderung berkepentingan dengan adanya standar.

Kesimpulan ketiga yaitu Mutual recognition agreements (MRAs):

- Kesepakatan antara dua atau lebih negara (G-G) untuk mengakui adanya menerima sebagian atau semua aspek dari hasil conformity assessment (misal untuk laporan test laboratorium dan sertifikasi).
- Manfaatnya adalah untuk menurunkan biaya, meningkatkan akses pasar dan meningkatkan kompetensi.



PEMETAAN SUPPLY DEMAND KOMODITI SEKTOR INDUSTRY KIMIA HILIR DAN FARMASI

Rapat ini dilaksanakan secara *online* melalui *platform zoom* pada tanggal 7 Juli 2021 dan di hadiri oleh 65 peserta.

Topik “Pemetaan *Supply Demand* Komoditi Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi” di presentasikan oleh Bpk. Sucia Prihawantoro.

Latar belakang pada topik ini adalah peran industri IKFT pada perekonomian nasional memiliki masalah pada impor industri IKFT karena adanya *gap* antara kebutuhan dan kapasitas industri IKFT. Oleh karena itu diperlukannya pengembangan atau peningkatan kemampuan industri IKTF untuk memenuhi kebutuhan / substitusi impor sebanyak 35%. Oleh karena itu diperlukannya strategi pengembangan / kemampuan industri IKTF.

Targetnya akan terjadi penurunan impor melalui substitusi impor pada industri dengan nilai impor besar dengan cara meningkatkan utilisasi produksi seluruh sektor industri pengolahan. Yang jadi masalah adalah belum adanya informasi rinci mengenai kebutuhan (kuantitas, standard kualitas) dengan kemampuan produksi sektor IKFT.

GOALS:

- Memberikan gambaran terhadap kebutuhan produk sektor IKFT
- Terpetakannya kondisi eksisting industri yaitu kemampuan produksi dan kebutuhan bahan baku
- Hasil analisa kesesuaian antara standar kualitas produk, kuantiti produk dengan kebutuhan penggunaan produk dalam negeri
- Tersedianya data dan informasi Supply Demand industry dalam negeri sektor IKFT
- Rumusan strategi kebijakan untuk peningkatan kemampuan industri dalam negeri sektor IKFT dalam rangka substitusi impor

ASPEK-ASPEK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN INDUSTRI

- Aspek legal
- Aspek manajemen
- Aspek teknis
- Aspek pemasaran

KOMPONEN SUPPLY DAN DEMAND1. *Supply*:

- Produksi dalam negeri
- Impor

2. *Demand*:

- Permintaan Antara (berasal dari industri kemasan)
- Permintaan Akhir Domestik (Konsumsi RT, Konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, PMTB, Perubahan Inventori)
- Ekspor (permintaan dari luar negeri)

Demand adalah jumlah antara Permintaan Antara + Permintaan Akhir Domestik + Ekspor.

Supply adalah jumlah antara *Output* + Impor.

Terdapat contoh pemetaan dengan nilai absolut menggunakan rupiah dan persen. Dari contoh tersebut kita dapat memilih apakah ingin menggunakan rupiah (nominal) atau persen (skala), karena jika nilai persen tinggi belum tentu menunjukkan nilai juta rupiah yang tinggi.

Kegiatan hari ini bertujuan untuk memetakan komponen-komponen apa saja yang dapat dilakukan substitusi impor.

PENJELASAN DARI BPK. MUHAMMAD TAUFIQ

Yang melatarbelakangi adanya ide untuk memunculkan suatu wacana mengenai neraca komoditas adalah:

- Kebijakan Pengendalian Ekspor-Impor antar K/L masih belum terintegrasi
- Belum ada acuan data yang sama mengenai jumlah kebutuhan impor/ekspor
- Tidak adanya kepastian bagi pelaku usaha dan industri, atas ketersediaan barang maupun bahan baku industri
- Perlu ada mekanisme dan system yang kredibel, transparan dan akuntabel dalam menetapkan kebutuhan impor/ekspor.

Nilai impor saat ini 3.000.000 ton per tahun yang di impor untuk bahan plastik.

Karena dalam negeri hanya bisa memberika *supply* 2-2.5 jt ton pertahun sedangkan kebutuhan sebenarnya berada diangka 7.000.000 pertahun.

SESI DISKUSI**BPK. HENRY CHEVALIER (INDUSTRI PLASTIK):**

Kami selaku pelaku industri tidak masalah jika impor dibatasi. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahan-bahan baku yang kami gunakan itu misalnya yang belum di produksi didalam negeri itu pasti kami akan menggunakan impor. Kemudian yang sudah di produksi tapi masih kurang *supply* nya. Seperti yang kita ketahui industri Petrokimia hanya mampu memberikan *supply* kebutuhan dalam negeri sebesar 50-60% dan tentunya ini kurang sehingga mengharuskan impor. Kemudian ada yang sudah di produksi tapi tidak sesuai dengan yang kita butuhkan, nomor HS nya sama tapi spesifikasinya tidak. Jika kami tidak impor tentunya akan terjadi persaingan. Kemudian tidak semua industri-industri plastik itu tidak semuanya tercakup dalam 1 asosiasi, mungkin hanya 60% nya saja yang merupakan anggota asosiasi. Jadi kami dari industri plastik memang sangat membutuhkan impor bahan baku dengan kriteria yang sudah disampaikan.

Ada 2 tipe impor, impor bahan baku (untuk kebutuhan industri) dan importir langsung (untuk kebutuhan bisnis), jangan sampai nantinya pemerintah melihat naiknya angka impor bukan data real dari pelaku industri tapi dari pedagang.

BPK. MOCH ROSJIDI

Hal ini menarik dan dapat di jadikan masukan. Akan dilakukan Analisa lebih lanjut lagi

BPK. AGUS SARSITO (INDUSTRI BAN):

Kami memang merupakan produsen karet pertama. Karet dan ban memang memiliki kaitan yang erat padahal karet yang kami gunakan itu merupakan karet sintetis/karet alam. Karet tersebut memang ada disini/di Indonesia, akan tetapi tetap akan impor walaupun ada produsen tapi tidak mencukupi. Mungkin pemetaan yang tadi sangat perlu mengenai apa saja yang sudah di produksi di Indonesia dan apa saja yang belum. Salah satu bahan yang perlu impor itu adalah bahan-bahan kimianya.

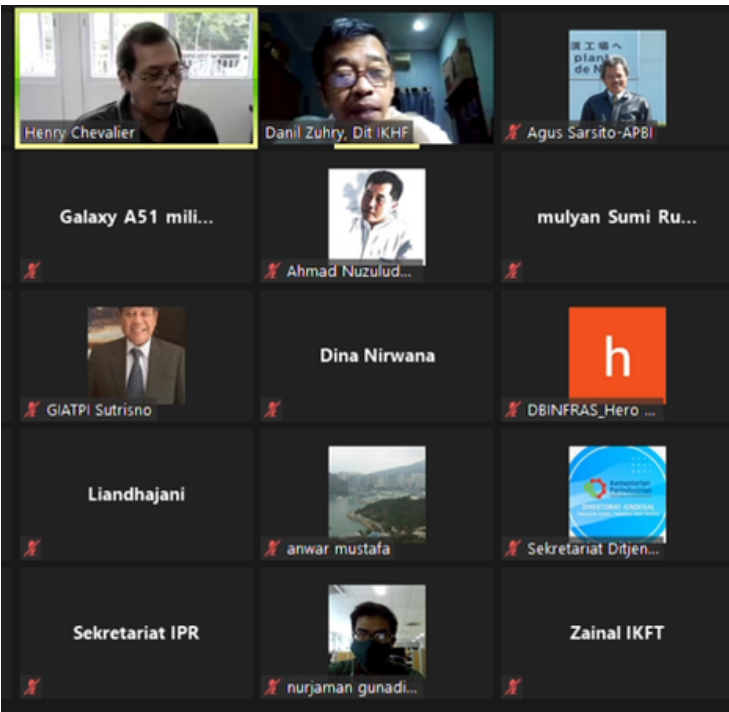
Hanya ada 1 atau 2 produsen yang ada di Indonesia. Ban itu selain produksi nasional, 70% di ekspor itu juga impor. Importirnya ada 3 macam, ada importir umum yang menggunakan API kemudian importir produsen menggunakan APIP. Jadi pada intinya kenapa ekpornya banyak tapi impornya dikit itu karena yang kita impor adalah bahan-bahan besar sedangkan yang di ekspor adalah sebaliknya.

(setelahnya Bpk. Danil Zuhry turut menambahkan) Bpk. Direktorat juga mengatakan bahwa di Direktorat Industri Kimia Hilir sudah mengatur tataniaga impor.

(kemudian Bpk. Daniel Zuhry memperlihatkan data *Supply Demand* Industri Karet dan Barang Karet) untuk ekpornya sendiri cukup tinggi dikarenakan biasanya OIM diluar negeri ambilnya juga dari Indonesia. Jadi agak unik kalau di ban produksinya tinggi tetapi ada angka kebutuhan dalam negeri yang di supply oleh impor.

BPK.MOCH ROSJIDI :

Carbon black dan *silica* dapat menjadi catatan apakah memungkinkan apabila nantinya di handle dari dalam negeri.



Supply Demand Industri Kimia Hilir dan Farmasi (persen)

No	Sektor	Pemintaan Antara	Pemintaan Akhir Domestik	Ekspor	Demand	Output	Impor	Supply
100	Cat dan tinta cetak	88,08	7,77	4,15	100,00	93,57	6,43	100,00
101	Vernis Dan Lak	87,39	0,19	12,42	100,00	19,73	80,27	100,00
102	Sabun dan bahan pembersih	12,20	75,88	11,92	100,00	95,14	4,86	100,00
103	Kosmetik	6,34	88,95	4,71	100,00	91,13	8,87	100,00
105	Produk farmasi	52,20	38,15	9,65	100,00	77,85	22,15	100,00
106	Obat Tradisional	0,94	98,37	0,69	100,00	92,41	7,59	100,00
107	Ban	57,17	3,11	39,72	100,00	77,53	22,47	100,00
108	Karet Remah dan Karet Asap	43,45	4,00	60,55	100,00	99,87	0,13	100,00
109	Barang-barang Lainnya dari Karet	74,17	0,14	25,97	100,00	74,18	25,82	100,00
110	Barang-barang dari Plastik	73,77	17,24	8,99	100,00	80,42	19,58	100,00
111	Kaca dan Barang-barang dari Kaca	83,24	10,21	6,55	100,00	88,20	11,80	100,00

Sumber: Diolah dari Tabel I-O 2016, 185 Sektor



WEBINAR
WEBINAR
WEBINAR

PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Rapat yang digelar oleh Asosiasi Produsen Cat Indonesia kali ini dilaksanakan secara online dan juga offline. Acara ini diikuti oleh 29 peserta dengan kurang lebih 2 jam pelaksanaannya.

Rapat ini di buka dengan penjelasan dari bapak Atong Sukirman yang merupakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pak Atong menjelaskan tentang penyusunan neraca komoditas sebagai dasar pemenuhan bahan baku/bahan penolong industri. Beliau berkata bahwa tim sedang berpacu untuk menyusun beberapa ketentuan dan berusaha untuk mensosialisasikannya

Pada pasal 559 PP 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, ayat 3 maksudnya adalah segala kegiatan itu menggunakan mekanisme neraca komoditas.



Ayat 5 ketentuan perpers saat ini sedang di modifikasi untuk menggabungkan ketentuan yang diatur di PP 28 KEMENTERIN, maupun PP 29 yang di atur KEMENDAK, maka di dalam 1 tahun ini, selama neraca komoditas belum jadi, akan dilakukan rekomendasi untuk kebutuhan bahan baku.

Saat ini sedang Menyusun PERPES, kesisteman, dan akan disosialisasikan. Tim LNSW juga sedang membangun single submission untuk perijinan rekomendasi untuk layanan kepada bapak/ibu. Tujuan Neraca Komoditas adalah untuk memberikan kepastian bahan baku bagi pelaku usaha seperti yang sudah tercantum dalam pasal 11. Dulu sudah sempat diterbitkan namun tidak ada kepastian, contohnya bapak/ibu butuh seribu ton untuk bahan baku industri, namun belum pasti mendapatkan sejumlah yang diinginkan, sekarang bapak/ibu akan mendapatkan kepastian seribu ton atau dengan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Untuk rencana bahan baku akan diverifikasi KEMENPERIN.



Sangat penting disini bapak/ibu diundang untuk mencari bahan baku yang dibutuhkan itu apa. Yang diatur dalam Neraca Komoditas yaitu persetujuan ekspor atau impor. Tentunya dengan semangat neraca komoditas itu memberikan dukungan layanan pada industri karena ada kepastian disini. Contohnya PI PE yang menyangkut bahan baku. Bapak/Ibu dapat langsung diajukan. Prinsip neraca komoditas adalah Transparan, Akuntabel dan Kepastian Usaha. Tahap pertama dalam neraca komoditas yaitu pelaku usaha. Pembina sektor disini adalah KKP dan 6 lainnya.

Terdapat rakortas di KEMENKU perekonomian yang dihadiri oleh para menteri dengan menggunakan neraca komoditas sebagai bahan diskusi. Tidak semuanya akan dihadiri oleh para menteri namun akan dibagi menjadi 2 yaitu yang dihadiri oleh menteri dan dihadiri oleh eselon satu.

Dalam usulan kebutuhan impor, sampaikan data yang real, tidak perlu memainkan jumlah seperti dilebihkan atau dikurangkan karena akan diberikan sanksi oleh KEMENPEN. Data yang diberikan juga diharapkan lengkap, detail, dan akurat. Data yang diterima tersebut akan dilakukan rekapitulasi oleh KEMENPERIN.

Tahap K/L sektor merupakan penetapan rencana kebutuhan Impor/Ekspor, yang menjadi rujukan tunggal dan dasar dari penertipan. Setelah menetapkan rencana kebutuhan bahan baku industri, akan disampaikan dalam mekanisme rakortas.

Jadi secara sistem, data yang telah ditetapkan oleh kementerian akan di submit atau dikirim. Neraca komoditas ini menyangkut 3000 item. Namun akan dipilih siapa yang akan didahului. Contoh pada PPT Neraca Garam nasional akan berbeda, misalnya untuk susu. Bapak/ibu nanti selaku pelaku usaha akan mengisi seperti itu. Di dalam neraca nanti tidak akan di isi seluruhnya, tapi akan di isi KEMENPERIN BPS.

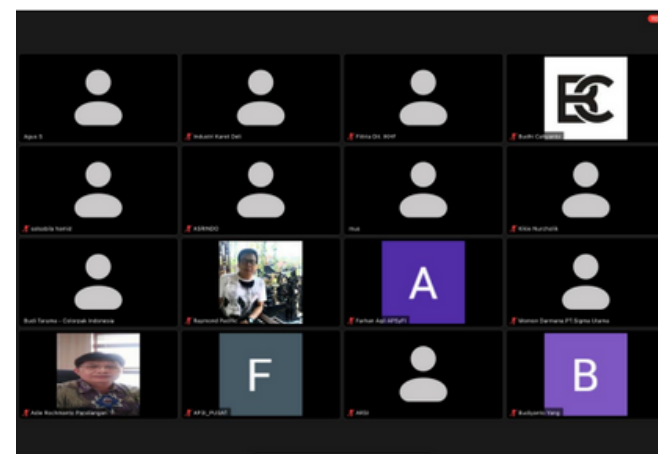
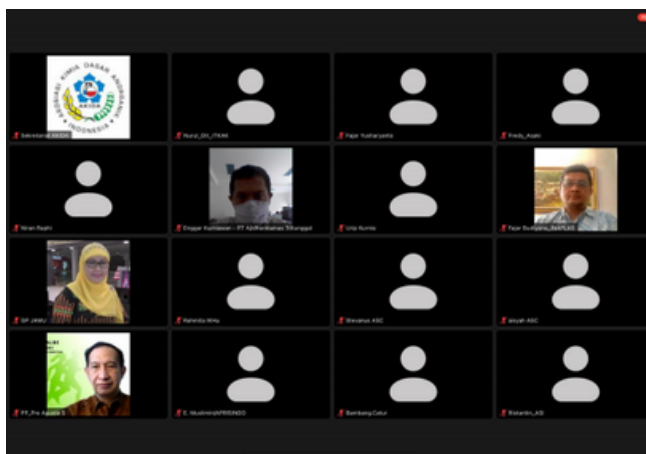
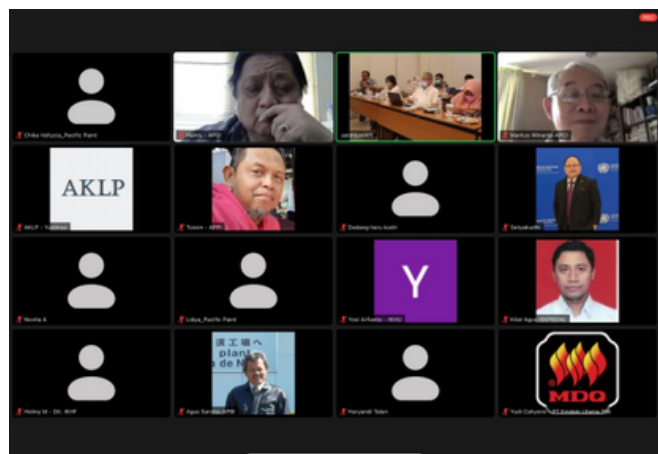
Jadi data yang bapak/ibu masukan semua akan di verifikasi. Sampaikan data kurang lebihnya dan jangan lompat terlalu jauh sampe 100x lipat. Pembeda neraca komoditas pembedanya di isi akan dikawal oleh menteri, setelah dikawal akan dilaporkan ke KEMENDA. Kemudian akan di tetapkan ekspor impor. Sehingga jumlah yang dimasukan jangan di lebihkan apalagi dikurangkan.

Neraca komoditas ada 2 sisi yaitu hilir dan hulu. Hilir adalah membahas kebutuhan impornya berapa. Hulu membahas jumlah yang sudah ada. Jadi didalam PP 28 mengatur 5 hal, namun isu yang menjadi amanat langsung dalam cipta kerja yaitu kesediaan bahan baku, dalam rangka kemudahan perizinan perusahaan.

Kesimpulannya adalah Pak Atong menjelaskan bahwa neraca komoditas untuk menentukan persetujuan ekspor / impor. Dengan ini pelaku usaha akan merasa terbantu bawah untuk memberikan persetujuan impor antara rekomendasi tidak main-main lagi, sudah berdasarkan verifikasi dan rakortas ditingkat menteri. Contoh garam yang sudah berjalan terkait dengan persetujuan rekomendasinya harus berdasarkan verifikasi dari survei independent. Hal tersebut akan membantu pak Dirjen selaku pemberi rekomendasi menjadi aman.

ERWIN DINA RISWANSYAH BIRO HUKUM DAN PERINDUSTRIAN

PP 28 sejatinya memang pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di pasal 44 merupakan bab tentang perindustrian khususnya perubahan UU 3 pasal 48. Isu utama disini pemerintah diberikan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku atau penolong untuk industri.



Neraca komoditas sebagai instrument untuk melaksanakan kemudahan impor, namun tidak hanya kemudahan impor karena kemudahan ketersediaan bahan baku tidak hanya diperoleh dari kemudahan impor, tapi juga sebagai instrument bagi kementerian perindustrian untuk mengusulkan pelarangan dan pembatasan ekspor bahan baku atau bahan penolong. Karena banyak bahan ekspor mentah yang diekspor padahal dalam negeri sangat besar.

Kebutuhan barang baku industri akan disampaikan oleh pelaku usaha, jika dilihat melalui PP 28 diatur melalui SINAS tetapi di rancangan PERPRES neraca komoditas masih didiskusikan apakah melalui SINAS dengan pintu masuk di LNSW atau langsung di SINAS. Hasil rapat yang dilakukan pada bulan Maret diusulkan tetap melalui SINAS namun pintu masuknya melalui LNSW agar dapat diseragamkan, namun hal ini tetap masih dalam tahap diskusi.

Neraca komoditas dihadirkan oleh pemerintah dalam kemudahan berusaha dan kemudahan dalam mendapatkan bahan baku dan bahan penolong. Oleh karena itu bapak/ibu diminta ketersediaan untuk mengisi sesuai dengan data real.

BEBERAPA DISKUSI YANG DIBAHAS: PAK SUDERAJAT YUSUF - ASOSIASI PESTISIDA NASIONAL

Semua bahan penolong akan diatur dan ada kemudahan dan diberikan kepastian oleh komoditas nasional, misalnya importnya lebih murah, mudah dan ada kepastian. Namun kemudian di pertanian pestisida pupuk ada pendaftaran di pertanian dan menyangkut tentang lartas ketika kita mengimport bahan jadi dan melalui KBLI. Nah itu hubungannya bagaimana nantinya? Apakah kepastian ini dapat menjadi jaminan karena sebelumnya pernah kejadian pada tahun 2018 dan 2019 kita harus mengeluarkan biaya bea cukai. Apakah setelah adanya neraca komoditas itu akan dijamin, karena disitu ada NSW dan bea cukai yang terlibat.

PAK SUMASONO - APCI

Data yang tercatat ataupun tidak sering sekali bermasalah hingga saat ini. Neraca komoditas ini ada yang untuk ekspor dan impor. Untuk data impor saat ini sering bermasalah sedangkan kalau dibebankan ke perindustrian sendiri itu akan berat karena urusan industry hanya untuk industri sedangkan impor bukan kewenangan untuk keindustrian.

PAK BUDI – INAPAS

"saya sulit mengumpulkan data dan tidak reliabel. Pertama reliabel yang PMS itu tidak Jepang tidak Korea, mereka selalu tersembunyi. Kemudian baru masuk ke hilir. Hilir susah sekali pak karena mereka alasannya takut pajak takut saingan dan sebagainya. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Namun saya mengatakan bahwa ada tingkat kesulitan untuk terus ditekuni pelan-pelan bahwa itu tidak mudah sangat penting. Kemudian sebetulnya ada 2 hal, pertama adalah membatasi impor tapi yang lebih penting adalah angka-angka itu untuk menunjukkan “apasih yang belum di produksi? Harusnya diproduksi” karena pertama kali saya yang garam itu gila betul. Dari dulu bisa bisa tidak ada yang membuat pak.

Nyari komposisi yang gak bisa dibikin aja gak bisa dapat. Jadi ini salah satu contoh penting dan saya disini mendorong motivasi. Kita harus kontrol jangan sampai ada yang impor yang berlebihan sehingga menguras kebijakan kita. Selain itu juga jika kita tidak bisa dan itu tidak susah bagaimana perindustrian mendorong industry yang garam itu. Jadi terimakasih pak karena mau melangkah dan saya tau itu tidak mudah dan saya me apresiasi. Melibatkan asosiasi memang lebih baik dari pada individu perusahaan. dan berarti jika masuk dihilir pembelian tidak melalui online, dan data masuk melalui sistem".

PEMBAHASAN DARI PAK ATONG

Untuk menjawab pertanyaan Bapak Budi dan Bapak Sumasono, maksud dari ayat 2 yaitu untuk neraca, KEMENPERIN dapat berada di sisi kebutuhan dan dapat disisi data DIMAN. Jadi KEMENPERIN tidak harus menyediakan semuanya, kita meminta sangat untuk mengisi.

Tidak hanya Kemenperin saja yang harus mengisi, tapi semua kementerian harus mengisi. Neraca komoditi ini importirnya AMBP, nanti kita akan membuat material center. Material center untuk IKM dan mikro dilakukan oleh APU. Untuk mengambil data kita akan paksa untuk apapun hasilnya. Saat ini sedang di progress laporannya dengan data garam dan beras dan target selanjutnya adalah daging dan beberapa barang lain.

Disamping pelaku usaha mengusulkan, kementerian perindustrian selaku pembina sektor itu melakukan sendiri. Contohnya garam, ada yang harus di verifikasi dan harus di data oleh KEMENPERIN. Karena kita yakin bahwa UMK maupun mikro maupun usaha-usaha lain ada yang nggak mau usulin. Oleh karena itu KEMENPERIN selaku pembina sektor harus mengusulkan dan setelah itu bisa disatukan dan menjadi satu paket jika kita membicarakan neraca garam.

Sektor berarti membicarakan KBLI. Tapi ada beberapa KBLI yang ada irisannya. Biro hukum itu membahas RPT kewenangan, namun belum selesai karena ada irisannya antara KEMENPERIN, ESDM dan pertambangan. Dalam pertambangan terdapat hulu dan hilir. Hulu memang ESDM semua namun hilir ada 2, hilir MINERBA dan perindustrian. Para KL memberikan masuk dan ini terbuka serta bisa diakses oleh kementerian lembaga. Jadi pelaku usaha bisa masuk.

Pada prinsipnya, neraca komoditas itu digunakan untuk lartas ekspor / impor. Kenapa bahasanya “kemudahan impor?” karena di UU cipta kerja itu kemudahan bahan baku itu salah satunya digunakan melalui kemudahan impor.

INDUSTRI CAT

Asosiasi Produksi Cat Indonesia menggelar Rapat pada tanggal 13 April. Pelaksanaan rapat ini berlokasi di Gedung Kementerian Perindustrian, Ruang Rapat Bima lantai 10. Pertemuan ini memiliki beberapa agenda pembahasan yaitu:

- Cat dekoratif berbasis pelarut organik
- Cat semprot berbasis pelarut organik
- Cat kaleng
- Sistem pengecatan ulang kendaraan (bagian 1)
- Sistem pengecatan ulang kendaraan (bagian 2)

Kegiatan rapat ini diisi dengan memperbaiki hasil ratek bersama dengan jajaran yang bersangkutan untuk memutuskan kesepakatan bersama

CAT DEKORATIF BERBASIS PELARUT ORGANIK

- Setiap Hasil Ratek (Rapat Teknis) akan selalu diberikan pendahuluan agar konsisten.
- Kegunaan cat dibagi menjadi 2, yaitu untuk memperindah dan untuk melindungi permukaan benda.
- Tetap mengacu seperti standar yang sebelumnya.
- Pada poin 3.7 kata “Kerak” diubah menjadi “Endapan Keras” karena definisinya berbeda dengan yang dituju.
- Pada poin 3.5, kalimat “ pada kemasan baik dalam maupun luar” diubah menjadi “ pada kemasan bagian dalam” karena yang memengaruhi cat itu berada dibagian dalam.
- Pada poin 3.10 kalimat “ Dinyatakan dalam satuan mega-Pascal” dihapus atau tidak digunakan karena tidak dibutuhkan.

7. Pada bagian Syarat mutu cat dekoratif, pada poin 6 “daya lekat” kalimak “Maks. 5% terkelupas” di ubah menjadi “Maks. 95% tidak terkelupas” untuk menyamakan dengan yang terdahulu. Kemudian VOC pada poin 9 akan dilihat atau ditanya SNI ecolabel untuk persyaratan mutu. Selain itu maksimal 480 diubah menjadi 420.
8. Terdapat pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak Taqy Sampurna “untuk produk yang sudah memiliki sertifikasi atau tes dengan metode yang lain, contohnya EPA, ISO, kemudian ASTM yang lain yang tidak di spesifikasikan di SNI yang kita rancang sekarang apakah nanti ketika produk tersebut akan diajukan untuk memiliki sertifikasi SNI kita harus melakukan sertifikasi ulang sesuai dengan metode yang sudah disusun di darft kita bu?”. Pertanyaan ini ditanggapi oleh Pak Rusdianto yang mnegatakan iya perlu di uji lagi.
9. Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam rapat berikutnya mengenai waktu pengeringan pada poin 5 dalam bagian Syarat dan mutu cat dekoratif.

Kesimpulannya maka akan dilakukan revisi karena ada beberapa catatan yang harus ditambahkan. Pertama di pendahuluan, poin uji, prakata, istilah-istilah di poin yang sempat di feedback.

CAT SEMPROT BERBASIS PELARUT ORGANIK

- Perusahaan akan melakukan pengecekan labolatorium pabrik mengenai pengukuran produk kemasan.
- Pembahasan cat semprot dan syarat mutu cat semprot akan ditunda sampai pada pertemuan selanjutnya.

CAT KALENG

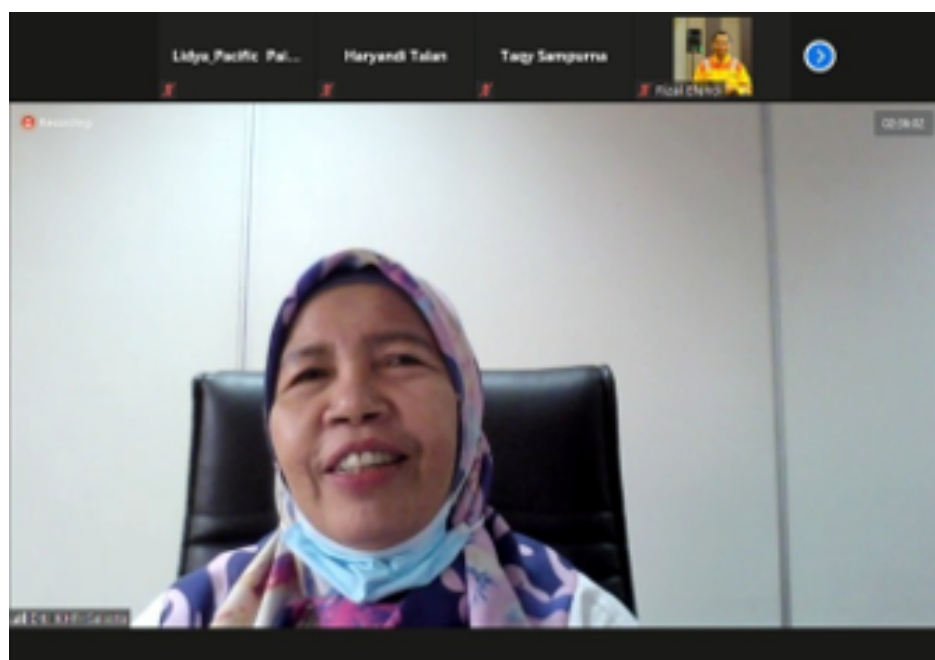
- Dalam daftar isi perlu ditambahkan pendahuluan karena sesuai dengan kesepakatan awal bahwa setiap ratek perlu dimasukan pendahuluan.
- Dalam bagian prakata, poin ditambahkan menjadi 7 karena pada bagian 4 diputuskan untuk membedakan antara *white coating* dan tinta cetak agar mempermudah dalam penyusunan persyaratan mutunya. *White coating* juga diubah menjadi *base/white coating* agar tidak membingungkan dalam pemilihan cat. Kemudian dilakukan perbaikan dalam mengurutkan bagian 1-7. Setiap bagian diberi keterangan sisi dalam ataupun luar kecuali bagian 1 dan 7
- Hasil ratek ini disebut sebagai bagian 1 dengan Umum bukan lagi Sistem dan Klasifikasi karena berkaitan dengan karena menyangkut dengan definisi terkait sistem dan reparasi permukaan.
- Poin 3.5 ditambahkan kalimat “ Berfungsi untuk mencegah kontak secara langsung antara isi dan bagian dalam kaleng sehingga tidak menyebabkan korosi dan kontaminasi”
- Poin 3.9 diubah menjadi “ Berfungsi untuk melindungi lapisan sebelumnya” karena varnish juga dapat memberikan efek doff selain mengkilat.
- Poin 2.4 bagian a, inner laquer tidak dijadikan sebagai contoh melainkan langsung disebut karena sudah di definisikan dibagian klasifikasi. Hal serupa juga diterapkan pada bagian d dan c.
- Poin 4.3 perlu dijelaskan lebih lagi mengenai jenis material bahan catnya serta kegunaannya agar tidak terkesan mengulang pembahasan diatas

Kesimpulannya maka perlu ditambahkan pendahuluan, urutan-urutan dikoreksi kembali, kata-kata didalamnya perlu dikoreksi kembali

SISTEM PENGECATAN KENDARAAN
BAGIAN 1 UMUM

- Bagian 1 umum tidak memerlukan acuan normatif.
- Pada bagian istilah dan definisi akan di isi dengan jenis-jenis cat. Kemudian perlu ditambahkan lagi istilah dan definisi cat di akhir (pada poin 3.5 dan 3.6). Selanjutnya terdapat penambahan jenis cat yang diletakkan sebelum poin 3.5 sehingga pada bagian istilah definisi menjadi 6 poin.
- Poin 4.2 bagian a diubah kalimatnya menjadi “ persiapan permukaan meliputi pengkondisian permukaan seperti penghilangan karat, penutupan lubang, perbaikan retak, perataan sambungan dan gelombang, perapihan cacat permukaan, serta kehalusan”.
- Semua informasi yang dibutuhkan perlu dimasukan pada informasi umum. Klasifikasi akan dimasukkan pada poin 6.

Kesimpulannya untuk bagian klasifikasi akan dimunculkan pada rapat selanjutnya.



PEMBENTUKAN LSP

1. Workshop pembentukan LSP
2. Awareness terkait pembentukan LSP
3. Kelengkapan permohonan untuk lisensi LSP

Bidang grafika, PT INKA, PT APCI, PT HINABI, PT IFC. Total seluruh calon LSP kurang lebih 12 calon yang mendaftar, sehingga dibagi agar tidak kebanyakan. Zoom saat ini diikuti kurang lebih 6 calon LSP. Saat ini Ibu Linda diharapkan dapat membantu para instansi sebagai calon LSP

PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (SESI PERTAMA)

LSP diberikan kepada lembaga yang terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Jadi yang akan dibahas disini adalah lembaga sertifikasi profesi yang akan dilisensi oleh BNSP.

Tugas dari LSP ini sesuai dengan PP 10 tahun 2018 yaitu melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi saja. Profesi yang dimaksud disini adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi yang diakui oleh masyarakat. Dalam melakukan sertifikasi terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut telah ditetapkan oleh BNSP, jadi untuk bisa disertifikasi harus memperoleh terlebih dahulu lisensi dari BNSP. Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP.



Output akhir yang akan diberikan yaitu berupa sertifikasi berlogo burung garuda dan berlaku selama 5 tahun. Oleh karena itu BNSP akan melakukan pemeliharaan selama masa berlaku.

Sertifikasi kompetensi kerja merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus. Kompetensi yang dimaksud merupakan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja (KSA) yang sesuai dengan standar yang dilakukan.

Dalam melakukan tes kompetensi, seseorang perlu menguasai 5 dimensi kompetensi, yakni *Task Skill* (hanya mampu melakukan 1 tugas saja), *Task Manajemen Skill* (mampu mengelola beragam tugas), *Contingency Management Skill* (*problem solving*/melakukan antisipasi), *Transfer Skill* (kemampuan beradaptasi pada perubahan), *Job Environment Skill* (mampu melaksanakan regulasi kerja).

Tujuan sertifikasi yaitu

1. memastikan kompetensi kerja personil,
2. memastikan tercapainya standardisasi kompetensi,
3. memberikan pengakuan kompetensi bagi tenaga kerja.

Dasar hukum LSP yaitu UU No. 13 tahun 2003, UU No. 20 tahun 2003, UU No. 12 tahun 2012, UU No. 31 tahun 2006, PP No. 10 tahun 2018 (sebelumnya PP No. 23 tahun 2004), dan regulasi teknis di berbagai sektor.

Dasar hukum LSP yaitu UU No. 13 tahun 2003, UU No. 20 tahun 2003, UU No. 12 tahun 2012, UU No. 31 tahun 2006, PP No. 10 tahun 2018 (sebelumnya PP No. 23 tahun 2004), dan regulasi teknis di berbagai sektor.

Terdapat pilar yang menjelaskan pengembangan SDM berbasis kompetensi. KKNI dan SKKNI yang sudah disusun sektornya dengan industrinya (para pemangku kepentingan) yang akan dipakai oleh lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan dalam mengembangkan competency based curriculum (kurikulum) dan competency based assessment (skema). Jadi lembaga diklat akan menyiapkan kurikulum river kepada KKNI sementara yang melakukan competency based assessment yaitu LSP.

Lembaga pendidikan dan pelatihan tugasnya adalah untuk mengembangkan kompetensi. LSP tugasnya adalah untuk memastikan dan memelihara kompetensi.

Pengakuan kerja dapat diberikan kepada calon tenaga kerja telah mengikuti pelatihan maupun tenaga kerja yang kompeten. Keleluasaan akan diberikan kepada pihak ke 3 untuk melakukan pengujian bagi orang yang sudah dilatih ataupun berpengalaman.

PP No. 10 tahun 2018 telah menambahkan “pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan advokasi” karena mandate link and match dan arahan dari pemerintah saat ini adalah pendekatan pada vokasi.

Alur dalam ketelusuran sistem sertifikasi: BNSP memiliki sistem dalam menyelenggarakan sertifikasi kemudian memberikan lisensi kepada LSP (mengikuti pedoman BNSP), kemudian LSP akan melakukan verifikasi di TUK (Tempat Uji Kompetensi) sesuai pedoman BNSP, setelah itu melakukan uji kompetensi kepada peserta sertifikasi SKKNI/SKK/SKI.

Dalam pelaksanaannya, yang melakukan lisensi adalah Asesor Lisensi, yang melakukan verifikasi adalah Auditor Sistem Manajemen Mutu, kemudian yang melakukan uji kompetensi yaitu Asesor Kompetensi sesuai dengan pedoman BNSP. Kementerian Perindustrian dapat memfasilitasi untuk LSP, TUK, dan Peserta.

Peraturan BNSP No. 1 tahun 2014 di 201 membahas pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum lembaga sertifikasi profesi.

Kemudian ada 202 akan membahas mengenai pedoman pembentukan lembaga sertifikasi profesi.

Untuk mulai pengembangan sistem terkait PBNSP 201 dimulai dari klausul 4 – 7. Sedangkan klausul 8 membahas skema sertifikasi, 9 membahas asesor kompetensi dan 10 membahas sistem sertifikasi/management mutu.



NSP memberikan lisensi kepada 4 LSP yakni LSP-P3(memastikan dan memelihara kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu), LSP-P2 (memastikan dan memelihara kompetensi kerja terhadap SDM lembaga induknya dan SDM jejaring kerjanya), LSP-P ind (memastikan dan memelihara kompetensi kerja terhadap SDM lembaga induknya), LSP-P1 VET (memastikan dan memelihara kompetensi kerja terhadap peserta didiknya berbasis kompetensi dan SDM mitra induknya). Yang membedakan disini adalah pembentukannya, bukan urutan (jadi tidak ada urutan).

URUTAN DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SERTIFIKASI

1. Standar kompetensi kerja
2. Skema sertifikasi
3. Perangkat/materi uji kompetensi
4. Tempat uji kompetensi
5. Penguji
6. Peserta sertifikasi kompetensi kerja
7. Asesmen (serta uji kompetensi)

Jenis standar kompetensi yaitu SKKNI, SKK (standar kompetensi Kerja) Khusus, Standar Internasional

ASESOR KOMPETENSI

merupakan orang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan.

Dalam konteks sertifikasi, tidak diperbolehkan diskriminatif atau ketidak berpihakan. Ketidak berpihakan didalamnya ada *self interest*, *self review*, *advocacy*, *overfamiliarity*, intimidasi, kompetisi. Sehingga hal tersebut harus di cegah, diminimalisasi, dimitigasi.

BAGAIMANA PROSES SERTIFIKASI DAPAT DIJALANKAN AGAR KONSISTEN DAN KREDIBEL??

Proses sertifikasi merupakan kegiatan lembaga sertifikasi profesi dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat maupun logo. Jadi akar proses sertifikasi dapat konsisten dan kredibel maka kita mengembangkan suatu sistem manajemen mutu yaitu LSP harus membuat dokumen mutu dan SOP.

Yang pertama harus ada dalam sistem manajemen mutu adalah klausul 8, klausul 9, klausul 5, klausul 4, klausul 6, dan klausul 8. Agar bisa reliabel dan konsisten dalam menjalankannya terdapat sistem SMM (klausul 10)

Alur lisensi: tahap fasilitasi (apresiasi, pelatihan personil LSP dan bimbingan teknis selama masa penyiapan LSP) > tahap melengkapi dokumen > tahap asesmen kecukupan dokumen > tahap *assessment* lapangan (*full assessment*) > tahap perbaikan dokumen > tahap evaluasi dan rekomendasi > tahap pengambilan keputusan oleh BNSP > tahap pemberian SK Lisensi > tahap penyaksian uji pertama > tahap pemberian sertifikat lisensi.

NOTES:

Menulis seluruh dokumen untuk apresiasi (jadi di list kebutuhan untuk apresiasi), mengajukan apresiasi dahulu ke BNSP, mengembangkan skema apresiasi. Setelah sudah mengembagkan apresiasi, bapak/ibu dapat mengajukan verifikasi skema. Kemudian Menyusun sistem mutu setelah sudah diverifikasi.

PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI

3 macam Asesmen Berbasis Kompetensi yaitu berbasis kriteria (kriteria berdasarkan standar), berbasis bukti (membandingkan bukti yang diperoleh), dan partisipatori (kandidat terlibat dalam proses asesmen).

Standar kompetensi kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3 jenis standar kompetensi kerja (rujukan untuk Pengembangan Skema Sertifikasi Kompetensi) yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional, dan Standar Kompetensi Khusus (SKK).

2 model standar kompetensi yang telah dirilis oleh kementerian kerja yaitu berupa list data-data kompetensi dan belum terkemas untuk siapa standar tersebut, kemudian model selanjutnya merupakan data yang sudah dikemas untuk siapa data tersebut.

Komponen standar kompetensi yaitu unit-unit kompetensi (berupa aktivitas pekerjaan), elemen kompetensi (rincian tugas berupa proses manajemen atau proses produksi produk/jasa), kriteria unjuk kerja (instruksi / langkah kerja yang terstruktur dan dapat di observasi), Batasan variabel (kontekstual di tempat kerja), dan panduan penilaian (deskripsi aspek kritis pengetahuan dan keterampilan penting untuk asesmen). Penting diingat, dalam membaca secara keseluruhan naskahnya bukan mengisi berdasarkan perkiraan.

Bagian kolom Elemen Kompetensi berisi kalimat kerja aktif, yang mencerminkan tugas-tugas pekerjaan dari unit. Kolom Kriteria Unjuk Kerja berisi Langkah kerja, kalimatnya berbentuk pasif yang mencerminkan ranah K/S/A (1.1, 1.2, 1.3, dst)

KKNI adalah menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara pendidikan formal dan non-formal, pelatihan, dan pengalaman kerja.

Ada level dalam KKNI yang membedakan antara seorang Ahli, Teknis/Analisis, dan Operator. Level untuk seorang Operator yaitu 1-4, Teknis/Analisis 4-6, seorang Ahli 6-9. Pengalaman seseorang juga dapat sebagai penentu tinggi level seseorang.

Skema sertifikasi merupakan paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.

SKKK dan SKKI ditetapkan oleh instansi teknis, industri/perusahaan atau asosiasi industri/asosiasi profesi dan telah diregistrasi oleh kementerian ketenagakerjaan. Penyesuaian skema terkini wajib dilakukan paling lama 1 tahun sejak ditetapkan standar kompetensi kerja.

Paket kompetensi merupakan sekumpulan unit kompetensi yang disepakati untuk jenjang kualifikasi tertentu dan/atau kategori jabatan tertentu dan/atau kebutuhan spesifik dari industri yang didasarkan kepada standar kompetensi kerja.

Jenis skema sertifikasi kompetensi : KKNI, Okupasi (jabatan) nasional, Klaster/paket.

Indikasi kebutuhan dalam industri yaitu jumlah tenaga kerja yang diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi sebagai akibat adanya peraturan, pekerjaan yang mengandung resiko kecelakaan kerja, kerusakan mesin, pemborongan penggunaan bahan baku, banyaknya kerusakan produk, adanya pencemaran lingkungan dsb.



PERHITUNGAN DAN SERTIFIKASI TKDN

19 APRIL 2021

Rapat ini dibawakan oleh MC untuk menyambut dan membacakan beberapa peraturan. Rapat ini di hadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kimia Farmasi dan Tekstil, Ibu Sri Hastuti Nawaningsih, kemudian Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Bapak Muhammad Taufik, PT Surveyor Indonesia, Bapak Sarjuni Adi Cahya (perwakilan) dan Para pejabat di lingkungan perindustrian dan para ketua asosiasi lainnya dan juga 167 peserta lainnya. Rapat ini dilaksanakan secara *online* melalui zoom dan juga *offline* di Hotel Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center

Sebagai moderator di depan yaitu ada Ibu Sri Hastuti Nawaningsih (Sekretaris Direktorat Jenderal Kimia Farmasi dan Tekstil), Ibu Rahma Mardiana (sebagai perwakilan Bapak Arnes), dan Bapak Hero Susilo (Pt Surveyor Indonesia).



Kata sambutan dibawakan oleh perwakilan dari PT Surveyor Indonesia yaitu Bapak Sarjuni Adi Cahya dan membahas singkat mengenai sertifikasi TKDN. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Pusat P3DN (yang akan membahas mengenai kebijakan) dan PT Surveyor Indonesia (yang akan memaparkan bagaimana cara perhitungan TKDN yang ada di Industri Kimia Hilir

Selanjutnya kata sambutan dibawakan oleh Bapak Muhammad Taufik dari Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi. Agenda pada hari ini ditujukan pada program atau fasilitasi dari kementerian perindustrian terkait dengan sertifikasi TKDN produk industri barang agar kedepannya dapat disertifikasi melalui surveyor independen/surveyor Indonesia dan tidak akan dipungut biaya. Bapak Muhammad Taufik menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 yang menurun persentasenya serta membahas informasi mengenai sertifikasi TKDN.

Jumlah sertifikat untuk produk industri kimia hilir kurang lebih diantaranya produk cat sebanyak 178 sertifikat, produk barang karet 49 sertifikat, produk barang plastic 299 sertifikat, produk pelumas 50 sertifikat, produk tinta cetak 170 sertifikat, dan produk kimia pembersih 2 sertifikat.

Sesi ini akan membahas mengenai kebijakan tentang P3DN, sosialisasi mengenai cara mencapai tingkat TKDN. Tahun ini kementerian perindustrian difasilitasi 9000 sertifikat oleh pemerintah dengan persyaratan 1 perusahaan dan 8 produk.

Pada dasarnya sertifikasi TKDN ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri khususnya di kalangan pemerintahan.

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN SERTIFIKASI TKDN (PEMBICARA BAPAK ARNES)

Tujuan P3DN adalah: 1) meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri 2) meningkatkan kesempatan kerja 3) penghematan devisa negara 4) mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah



5) meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia.

TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) merupakan besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.

BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) merupakan nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebenarnya sudah diatur dalam UU. Menurut hirarki hukum yang ada di Indonesia, UU berada di level ke 3 setelah UUD dan PERPU. Jadi UU pada dasarnya sangat kuat dan sifatnya tidak mengganggu investasi.

Produk dalam negeri itu wajib oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah kementerian, satuan kerja perangkat daerah, BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta seperti yang tertuang dalam UU 3 tahun 2014 pasal 86.

Fasilitasi pemerintah dimungkinkan dalam bentuk prevalensi harga dan sertifikasi seperti yang dikemukakan dalam UU pasal 88.

Karena ini dasarnya UU, pengawasan dan sanksinya diatur. Pertama, lembaga verifikasi independen dimungkinkan mendapat sanksi bila ketika melakukan sertifikasi tidak sesuai pedoman ataupun kaidah-kaidah, sanksinya dapat berupa peringatan tertulis dan pencabutan penunjukan sebagai Lembaga verifikasi independen TKDN. Kedua, pejabat pengadaan yang bertanggung jawab dalam pembentukan maupun penetapan spesifikasi pekerjaan, sanksinya dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif dan pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa. Ketiga, produsen Barang/Penyedia Jasa ditemukan ada kecurangan akan mendapat sanksi pencabutan sertifikat TKDN, Pencantuman dalam daftar hitam, dan denda administratif.

Mekanisme pembiayaan sertifikasi TKDN yaitu 1) pembayaran mandiri 2) fasilitasi sertifikasi.

Fasilitasi sertifikasi TKDN diantaranya 1) gratis untuk 9000 sertifikat produk 2) sertifikat gratis diberikan kepada produk dengan nilai TKDN minimal 25% 3) satu perusahaan bisa difasilitasi hingga delapan sertifikat produk 4) satu sertifikat yang difasilitasi, dapat memuat produk dengan jenis, bahan baku, dan proses produksi yang sama meskipun beda dimensi.

Tata Cara Penilaian Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), Pembicara Bapak Hero Susilo (PT Surveyor Indonesia).



Saat ini sudah ada 6 peraturan perindustrian yaitu

- 1) Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 tahun 2011,
- 2) peraturan Menteri perindustrian No. 4 tahun 2017,
- 3) Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 tahun 2016,
- 4) Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 tahun 2020,
- 5) Peraturan Menteri perindustrian No. 22 tahun 2020,
- 6) Peraturan Menteri Perindustrian No. 27 tahun 2020.

Terdapat 3 lingkup penilaian yaitu 1) penilaian kemampuan industry, 2) penilaian terhadap bobot manfaat perusahaan, 3) verifikasi penilaian TKDN.

Aspek penilaian meliputi aspek legal (status hukum), aspek teknis (produk, sistim mutu, sistim produksi dan kapasitas), aspek pemasaran (jalur pemasaran, distributor, dan agen).

Konsep perhitungan TKDN wajib berinvestasi di Indonesia, berlokasi di Indonesia, berproduksi di Indonesia.

Produk dibagi menjadi 2, yaitu Barang dan Jasa. Dikategorikan sebagai Barang ketika diserahkan dan menjadi milik pengguna barang. Barang TKDN contohnya seperti pengadaan laptop dan pengadaan mobil. Dikategorikan sebagai Jasa (alat kerja) ketika dipakai sebagai layanan jasa tetapi tetap dimiliki Penyedia Jasa (hanya sebagai alat kerja). Alat kerja TKDN contohnya seperti sewa laptop dan sewa mobil.

Beberapa macam TKDN diantaranya : TKDN Barang, TKDN Jasa, TKDN Gabungan Barang dan Jasa. Saat ini hanya kategori Barang yang diakomodir dengan sertifikat TKDN. TKDN terdiri dari material, tenaga kerja, dan alat kerja. Dari ketiga hal tersebut akan di hitung berapa besar KTDN dan memilah cost mana yang termasuk produk dalam negeri dan luar negeri.

Berdasarkan PERMEN 2019 terdapat 3 hal yaitu bahan baku (material) (yang diperhitungkan adalah nilai perolehan komponen biaya terkait transportasi, handling, dll), tenaga kerja (laporan gaji, tunjangan, fasilitas, lembur, dll), dan alat kerja (yang diperhitungkan adalah nilai depresiasi setiap alat kerja).

TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan biaya Komponen Dalam Negeri Pada Barang terhadap keseluruhan biaya barang jadi.

Komponen Dalam Negeri Pada Barang adalah penggunaan badan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri. Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory overhead) adalah biaya-biaya dari tenaga kerja tidak langsung, mesin/alat kerja/ fasilitas kerja dan semua biaya pabrikasi lainnya untuk menghasilkan satu satuan produk yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung kepada produk tertentu.

Dalam TKDN Barang, harus mem break down jenis barang. Seperti contoh pipa, pipa ada 2 jenis, Spiral dan ERW, jadi walaupun mereka sama-sama pipa tetapi mereka beda jenis.

Perhitungan TKDN barang ditelusuri sampai dengan barang tingkat dua yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri. Barang tingkat dua yang dimaksud merupakan barang sebagai bahan baku/material barang tingkat satu.

TKDN barang tingkat dua dinyatakan 100% bila : a) barang tingkat dua diproduksi di dalam negeri, b) biaya barang tingkat dua di bawah 3% dari biaya produksi barang tingkat satu, c) akumulasi biaya seluruh barang tingkat dua sebagaimana dimaksud pada again b maksima 10% dari total biaya barang tingkat sat.

Apabila dalam penelusuran terhadap barang tingkat dua terdapat barang/komponen yang berasal dari barang tingkat tiga yang dibuat di dalam negeri, TKDN barang/komponen dari barang tingkat tiga dimaksud dinyatakan 100%.

Proses sertifikasi TKDN yaitu 1) Perusahaan melakukan self assessment, 2) PT. SI akan melakukan verifikasi berdasarkan self assessment, 3) PT. SI membuat laporan akhir penilaian TKDN, 4) Pengesahan oleh KEMENPERIN. Tahap paling akhir akan di sah kan oleh KEMENPERIN berupa sertifikat.

P3DN memiliki portal yang berguna untuk pengecekan barang-barang yang sudah diverifikasi pada website <http://tkdn.kemenperin.go.id/>.

TKDN jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya jasa Komponen Dalam Negeri Pada Jasa terhadap keseluruhan biaya jasa. Komponen Dalam Negeri pada Jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan didalam negeri.

Nilai bobot manfaat perusahaan maksimum adalah 15%.



Batasan waktu pengambilan data perhitungan BMP dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Untuk Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan, serta pemberdayaan masyarakat/lingkungan adalah satu tahun fiskal terakhir sebelum diverifikasi.
2. Untuk kepemilikan sertifikat Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan sertifikat pemeliharaan lingkungan adalah pada saat verifikasi sertifikat tersebut masih berlaku.
3. Fasilitas Pelayanan Purna Jual adalah dari mulai melakukan investasi sampai dengan tahun fiskal terakhir sebelum di verifikasi.

Peraturan yang akan digunakan oleh tata cara perhitungan manufaktur saat ini yaitu Peraturan Menteri Perindustrian No.16 tahun 2011.



SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

Rapat sosialisasi dan diskusi ini dibuka dengan kata sambutan dari Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri pada Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrian. Rapat ini dilaksanakan secara offline melalui platform zoom dan hadir oleh 293 peserta.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian maka Kemeptrian Perindustrian khususnya BSKJI perlu melakukan sosialisasi terkait standardisasi bidang perindustrian oleh Bapak Doddy Rahadi.



PP No. 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian ada 6 bab, yaitu:

- Bab II : Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong (pasal 3-32)
- Bab III : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (pasal 33)
- Bab IV : Industri Strategis (pasal 60-66)
- Bab V : Peran Serta Masyarakat Dalam pembangunan Industri (pasal 67-72)
- Bab VI : Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Kegiatan Usaha Kawasan Industri (pasal 73-171)

Bab II Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong (pasal 3-32) terdapat neraca komoditas dengan jangka waktu 1 tahun yang didalamnya terdapat kebutuhan dan pasokan, diantaranya:

Kebutuhan:

- Jenis Bahan baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan berdasarkan pos tarif
- Jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan
- Waktu pemanfaatan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan
- Standar mutu Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan

Pasokan

- Jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri berdasarkan pos tarif
- Jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri
- Waktu ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri
- Standar mutu Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri.

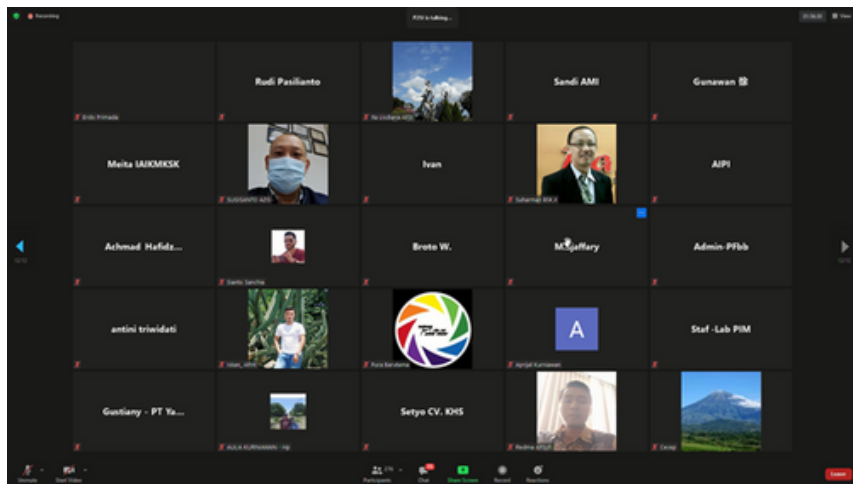
BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN,

Dalam pasal 33 yaitu Pemerintah Pusat melakukan perencanaan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri. Kemudian dalam pasal 34 atau 1 mengenai Standardisasi Industri ada 3, yaitu:

- SNI (Standar Nasional Indonesia) : Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi
- ST (Spesifikasi Teknis) : dokumen persyaratan teknis yang mengacu pada sebagian parameter SNI dan/atau standar internasional
- PTC (Pedoman Tata Cara) : Dokumen yang berisi tata cara atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi pemeliharaan atau utilisasi dari peralatan, struktur, atau produk.

PENGATURAN PERUSAHAAN YANG MENDAPAT SPPT SNI ADA 3, YAITU:

- Pasal 34 ayat 3 : Lingkup: produk dengan KBLI 10 sampai dengan KBLI 33
- Pasal 35 : Produsen dalam dan luar negeri menggunakan merek milik sendiri. Dalam hal ini terdapat kerja sama merek, merek yang digunakan adalah merek milik pemberi kerja sama atau pemberi maklun. Produsen diluar negeri wajib memiliki perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi di wilayah negara Republik Indonesia



Poin penting Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 terkait standarisasi antara lain:

1. Rasionalisasi LPK, melalui kewajiban LPK untuk memiliki Lab Uji dan penggunaan personil WNI
2. Mekanisme pengawasan standarisasi industri baik di pabrik maupun di pasar
3. Pendaftaran dan pelaporan SNI melalui Portal Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
4. Penggunaan PPSI dan PPNS oleh BSKJI
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengawasan dan kemudahan ketelurusan barang (QR Code)

Salah satu kabar gembira di tengah masa pandemi terjadi pada bulan Maret 2021, Purchasing Managers Index (PMI) tercatat mencapai 53,2. Dari angka tersebut meningkat 2.3 poin dari February 2021 yaitu 20,9 dan merupakan peningkatan tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Saat ini terdapat 38 LSPro yang memiliki Lab Uji dan ruang lingkup dan telah sesuai dengan Peraturan pemerintah. Masyarakat industry diharapkan dapat menggunakan jasa LSPro sesuai dengan kriteria yang ada.

Melalui rasionalisasi LPK dan pengawasan yang intensif terkait proses sertifikasi, terutama untuk produk import maka diharapkan dampaknya adalah produk import lebih terkendali, memicu investasi baru, dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia.

Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Industri oleh Kepala Pusat Perumusan Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri, Bapak Nuh.

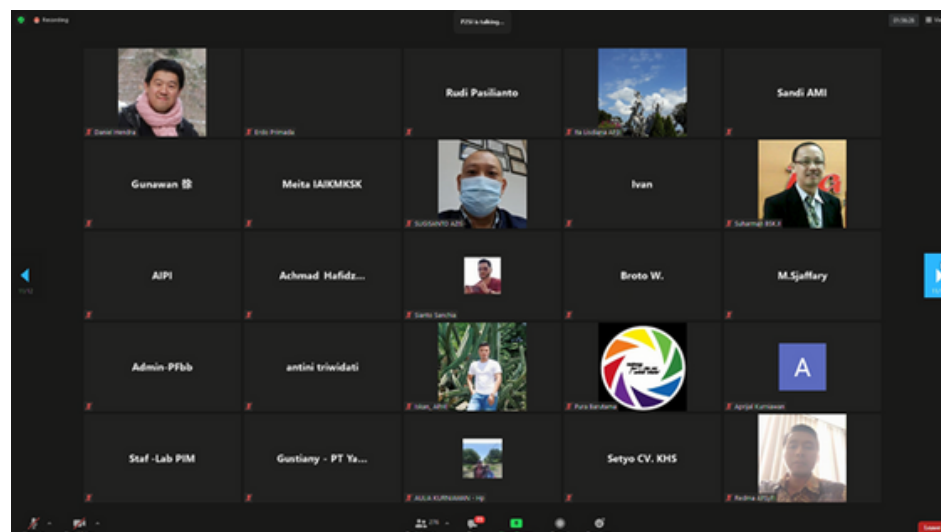
Ada 2 PP tentang Perindustrian terkait tindak lanjut peraturan pelaksanaan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di sektor perindustrian.

PERTAMA ADALAH PP TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN YANG BERISI TENTANG;

- Kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong
- Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian
- Industry strategis
- Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri
- Tata cara pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha KI

YANG KEDUA ADALAH PP TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BEUSAHA BERBASIS RISIKO

- Perizinan berusaha di sektor perindustrian dan sektor lainnya
- Persyaratan dan kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha



Pasal 36 : Pengecualian: produk sejenis dengan sifat teknis berbeda, keperluan riset, barang contoh, barang pribadi penumbang.

Persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanda SNI serta bentuk dan penggunaan tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri.

Berikut urutan penerimaan SNI:

- Perusahaan Industri, perwakilan resmi/ pemegang lesinse, pemberi kerja sama/pemberi maklun akan membuat akun di SIINas
- Permohonan sertifikasi SNI / Kesesuaian via SIINas
- Verifikasi Permohonan
- Proses Sertifikasi SNI/Kesesuaian oleh LSPro
- Pelaporan Proses SNI/ Kesesuaian oleh LSPro via SIINas
- Verifikasi Laporan
- Penerbitan Sertifikasi SNI/Kesesuaian oleh LSPro wajib dibubuhi QR Code (pasal 54)
- Verifikasi laporan
- Permohonan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI/ Kesesuaian via SIINas
- Verifikasi Permohonan
- Penerbitan surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI/Kesesuaian dan QR Produk

KRITERIA DALAM LSPro (38-39):

- Memiliki perizinan Beusaha di bidang industri jasa sertifikasi
- Memiliki labolatorium uji atau lembaga inspeksi yang terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai
- Berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum negara RI

Personel: kompeten, WNI, lancer berbahasa Inonesia, memahami peraturan dan diregistrasi oleh Mentri. Jika belum memenuhi kriteria akreditasi akan diberikan waktu dua tahun.

Fasilitasi bagi IKM (industry Kecil dan menengah) pasal 41: Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota dapat memberikan Fasilitas Nonfiskal kepada IKM, seperti pembiayaan dalam proses penilaian kesesuaian dalam rangka sertifikasi SNI, Sertifikasi Teknis, dan atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib. Ketentuannya: memiliki perizinan berusaha dan menyelesaikan kewajiban pajak



Fasilitasi bagi IKM (industry Kecil dan menengah) pasal 41: Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota dapat memberikan Fasilitas Nonfiskal kepada IKM, seperti pembiayaan dalam proses penilaian kesesuaian dalam rangka sertifikasi SNI, Sertifikasi Teknis, dan atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib. Ketentuannya: memiliki perizinan berusaha dan menyelesaikan kewajiban pajak

Penguatan, Pengembangan dan Pengawasan LPK:

- Pasal 47-50 mengenai penguatan LPK: penyediaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian. Pendidikan dan pelatihan (misalnya pelatihan auditor, PPNS, PPSI). Mengenai pengembangan LPK: Kerjasama penilaian kesesuaian di tingkat nasional dan internasional (misalnya Kerjasama JICA proyek pengembangan industry dan laboratorium LED)
- Bagian Pengawasan LPK berada pada pasal 51-59

Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Industri oleh Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri.

Dalam pengawasan terdapat 2 metode/objek, yaitu Standardisasi Industri dan Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Dalam Standardisasi industry terdapat Penerapan SNI Sukarela dan pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC wajib. Ruang lingkupnya ada pengawasan di pabrik dan pengawasan di pasar. Bentuk pengawasannya yaitu pemeriksaan dokumen dan pelaksanaan uji petik. Petugas-petugas pengawasan yaitu PPSI, Lembaga Terakreditasi serta petugas penyidikan untuk tindak pidana yaitu PPNS bidang perindustrian.



Adapun sanksi di pabrik dan di pasar, yaitu di pabrik adalah penghentian kegiatan produksi sedangkan di pasar yaitu penghentian kegiatan impor dan/atau penarikan barang.

Dalam LPK (lembaga Penilaian Kesesuaian) ada kegiatan sertifikasi dengan cara meminta laporan pelaksanaan kegiatan sertifikasi melalui SIINas. Pengawasan akan dilakukan secara berkala atau khusus yang akan berkaitan dengan kompetensi dan proses. Untuk pengawasan berkala akan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam setahun, untuk pengawasan khusus berdasarkan dari laporan masyarakat, pelaku usaha, instansi terkait. Sanksi administrative yaitu pengingatan tertulis atau pencantuman dalam daftar hitam.

Pengawasan standardisasi diatur dalam pasal 43 dan 44. Koordinasi pengawasan di pasar dilaksanakan secara bersama-sama dengan Menteri perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (43). Menteri dapat menunjuk lembaga terakreditasi untuk melakukan pengawasan Standardisasi Industri.

PENGAWASAN SNI SUKARELA (PASAL 45):

- Menteri dapat meminta lembaga penilaian kesesuaian untuk menyampaikan laporan mengenai sertifikat kesesuaian yang telah diterbitkan melalui SIINas

- Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan tersebut
- Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri melakukan uji petik kesesuaian terhadap penerapan SNI di pabrik
- Jika hasil pengawasan menyatakan tidak sesuai SNI yang diterapkan, Pelaku Usaha dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian

PENGAWASAN SNI, ST DAN PTC WAJIB (PASAL 46):

- Dalam hal hasil pengawasan di pabrik dan di pasar oleh ppsi diemukan dugaan tindak pidana, PPSI berkoordinasi dengan PPNS bidang perindustrian.
- Dalam hal hasil pengawasan di pasar oleh PPSI dan petugas pengawas K/L terkait ditemukan dugaan tindak pidana, PPSI dan petugas pengawas K/L terkait berkoordinasi dengan PPNS bidang perindustrian dan bidang lain
- Dalam melakukan penyidikan, PPNS bidang perindustrian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- PPNS bidang lain melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGAWASAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DIATUR DALAM PASAL 51-59.

- Pasal 51 menteri melakukan pengawasan terhadap LPK dalam bentuk pengawasan kegiatan sertifikasi dan pengawasan secara berkala atau khusus.
- Pasal 52 dalam melakukan pengawasan kegiatan sertifikasi, Menteri meminta laporan pelaksanaan sertifikasi kepada LSPro, laporan pengujian kesesuaian mutu kepada Lab Uji, dan laporan hasil inspeksi kepada lembaga inspeksi.

- Pasal 53 mengenai laporan, penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sertifikasi dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- Pasal 54, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI atau Sertifikat kesesuaian yang wajib dibubuhi QR
- Pasal 55 menteri akan melakukan pengawasan terhadap lingkup kompetensi LPK dan pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LPK
- Pasal 56 pengawasan terhadap LPK dilakukan secara berkala (dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun) dan khusus (berdasarkan laporan dari masyarakat, Pelaku Usaha, dan instansi terkait).
- Pasal 57 mengenai sanksi: LPK (LSPro, Labolatorium Uji, Lembaga Inspeksi) yang ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan akan dikenakan sanksi administrative. Sanksi administrative berupa peringatan tertulis dan/atau pencabutan penunjukan disertai pencantuman ke dalam daftar hitam.
- Pasal 58 mengenai sanksi: peringatan tertulis diberikan paling banyak 1 kali dengan jangka waktu 15 hari.
- Pasal 59 mengenai sanksi: LPK yang telah dikenai sanksi peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan, maka dikenai sanksi pencabutan penunjukan. Pencabutan penunjukan LPK disertai dengan pencantuman kedalam daftar hitam.



DISKUSI:**BAPAK SUCIADI LUKAS**

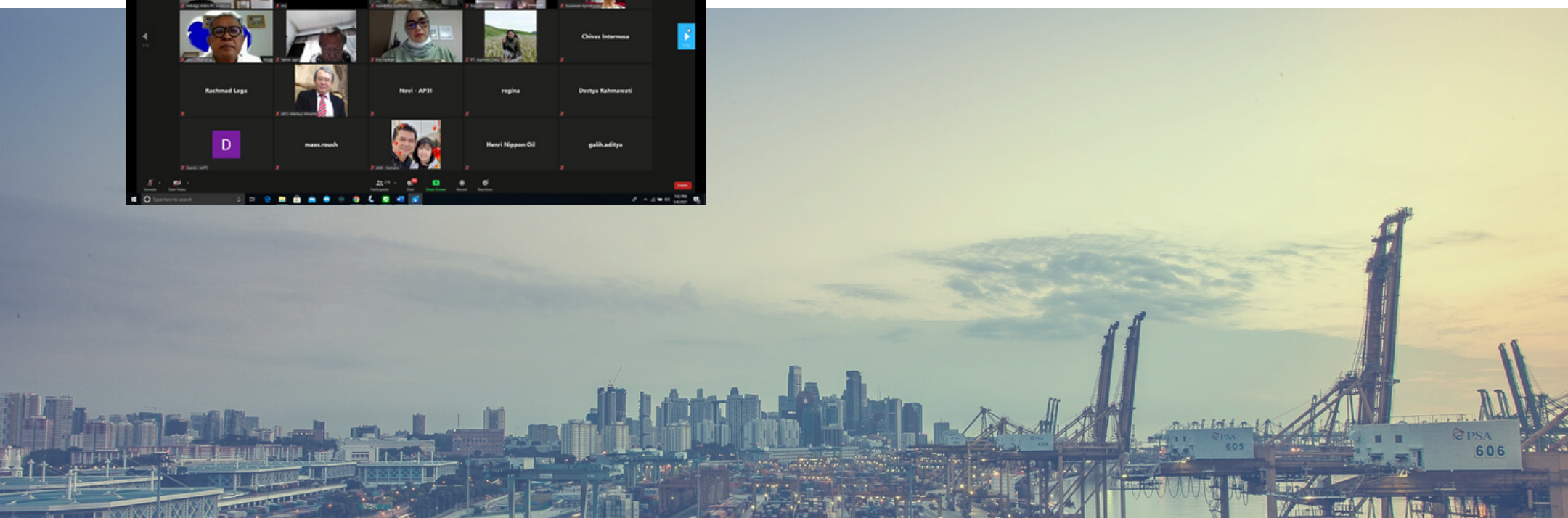
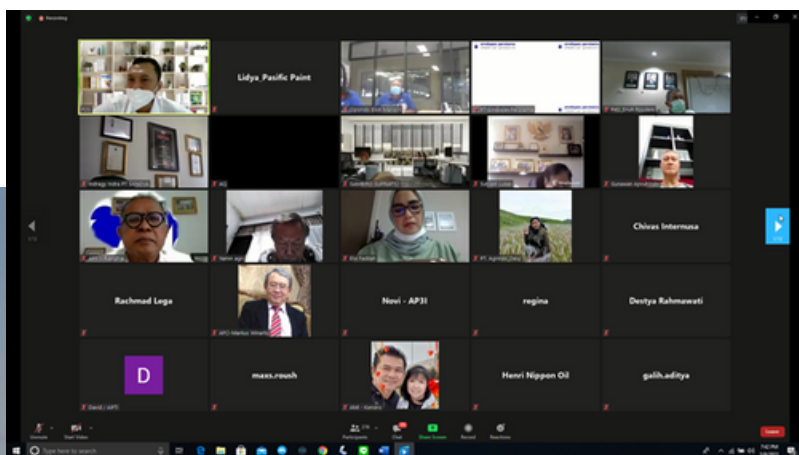
Terkait dengan pengambilan sampel barang untuk pengujian SNI. Selama ini Lab Uji Indonesia dapat meminta tolong kepada mitra kerja lap uji dimana barang tersebut di uji atau akan di ambil dari luar negeri, contoh Tiongkok. Akan tetapi saat ini ada kebijakan tenaga asing tidak oleh mengambil sampel lagi. Terkait hal tersebut bagaimana solusinya, karena kalau tidak berarti semua importir akan mati dengan terjadi hal tersebut. apakah pemerintah sudah siap menghadapi WTO. Mohon solusi agar semua dapat berjalan baik dan para importir serta produsen local terkait impor bahan baku ataupun komponen dapat berusaha.

Jadi sesuai dengan ketentuan. Seperti yang diatur dalam keiteria penunjukan LPPK pada pasal 38-39 pada bagian personel, yang terpenting adalah kompeten, WNI, lancar berbahasa Indonesia, memahami peraturan dan diredistrasi oleh Menteri. Kesimpulannya jadi harus WNI, jika tidak akan mendapatkan sanksi sesuai dipasal 57.

MAS HINDU

Secara teknis dan berurutan, apa yang harus dilakukan oleh industry terkait PP 28 tahun 2021 ini?

Yang pertama adalah ketentuan bahwa permohonan kedepannya harus melalui SIINas. Produsen baik diluar maupun dalam negeri harus mengajukan sertifikasi dengan mereknya sendiri. Pembuktiannya dari sertifikat merek oleh Ditjen KI Kemenkuham. Untuk luar negeri harus menunjuk perwakilan lisensi dari mereknya di Indonesia. Perusahaan perwakilan ini lah yang harus memiliki akun SIINas untuk mengajukan permohonan lisensi. Kerja sama terkait dengan penggunaan merk lain maka termasuk dalam kategori pemberi kerja sama. Pemberi kerja sama harus menggunakan pabrik didalam ataupun luar negeri yang sudah mempunyai sertifikat SNI. Semua data yang diperoleh akan diinput dalam SIINas. Setelah di priksa di SIINas nanti akan di teruskan ke LSPro yang dipilih oleh pemohon. Nanti akan di proses hingga mendapat sertifikat. Perwakilannya tadi harus mengupload lagi sertifikat SNI untuk memperoleh surat persetujuan penggunaan tanda SNI. Jadi pada intinya yang sekarang ini adalah sertifikat menggunakan produk tanda SNI dibagi menjadi 2 tahap yaitu sertifikat SNI dan surat persetujuan penggunaan tanda SNI.



SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

Rapat peraturan menteri PUPR nomor 7 tahun 2021 membicarakan tentang pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi. Rapat ini di adakan pada tanggal 20 Mei 2021 dan hadir oleh 20 peserta melalui platform online zoom. Rapat ini di buka oleh Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, yaitu Ir. Nicodemus Daud, M.Si.

Sebagai tindak lanjut dalam Peraturan Menteri No 7 Tahun 2021 yang telah tercantum didalam pasal-pasal peralihan bahwa bagi mereka yang telah mencatatkan peralatannya maka paling lambat yaitu 6 bulan sejak di undang PerMen tersebut harus telah mencatatkan kembali.

Prinsip pencatatan adalah sederhana, cepat, akurat, informatif, dan gratis. Tidak akan di pungut biaya sedikitpun selama proses pencatatan

PEMBICARA, DR. YOLANDA INDAH PERMATA SARI, S.E, M.M

Peraturan Menteri 7 tahun 2021 merupakan amanat dari PP 14 sedangkan PP 14 merupakan salah satu pelaksana peraturan Cipta Kerja, jadi semua saling berkaitan karena tujuannya adalah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan harapannya berdampak untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan sumber daya material Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26B dan pencatatan sumber daya peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26c diatur dengan Peraturan Menteri. Hal tersebut merupakan landasan hukum pembentukan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi sebagai pengaturan lebih lanjut.



Penyusunan rancangan Peraturan Menteri PUPR Tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi sudah dilakukan rapat terlebih dahulu bersama dengan para stakeholders pada tanggal 28 Januari 2021. Sebagai catatan khusus dalam rapat ini yaitu hal yang dikerjakan harus cepat agar terlaksana pemulihan ekonomi nasional.

Pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi memiliki beberapa ketentuan umum:

- Sumber Daya Material Konstruksi (SDMK) : material yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi.
- Sumber Daya Peralatan Konstruksi (SDPK) : Peralatan konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi.
- Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (Pencatatan SDMPK) : pencatatan SDMK dan SDPK pada pangkalan data Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- Manajemen Pencatatan SDMPK : suatu kesatuan tata kelola pencatatan yang saling terkait antara sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana, kegiatan, data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pencatatan SDMPK
- Produsen SDMK : badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang produksi SDMK.
- Pemilik SDPK : kementerian/lembaga, dinas, instansi, badan usaha, atau perseorangan yang menguasai SDPK dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa faktur penjualan,



bukti pemilik kendaraan bermotor, akta jual beli, kwitansi pembelian, perjanjian sewa beli, surat hibah, atau bukti kepemilikan sah lainnya yang diterbitkan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Prinsip pelaksanaan pencatatan SDMPK diatur dalam pasal 2. Kemudian pasal 3 menyatakan bahwa SDMK dan SDPK yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi harus telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Pelaksanaan pencatatan SDMPK akan dicatat melalui sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi yang dapat diakses melalui alamat website: mpk.binakonstruksi.pu.go.id

SDMK yang dicatatkan merupakan material dasar utama dan material olahan utama yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi

Jenis material dasar utama meliputi, semen, baja, baja ringan, aspal minyak, aspal buton, batu, kayu, abu terbang, terak besi, baja dan nikel.

Jenis material olahan utama meliputi, beton pracetak, pipa nonbaja, bata ringan, ubin, genteng, saniter, panel gypsum, kaca

SDPK yang dicatatkan meliputi jenis, pesawat angkat, pesawat angkut, pesawat tenaga dan produksi, pesawat atau peralatan konstruksi lainnya

Jenis pesawat angkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1a meliputi varian, keran angkat, keran lantai kerja, dongkrak.

Jenis pesawat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat 1b meliputi varian, alat berat, alat angkut personal, truk

Jenis pesawat tenaga dan produksi sebagaimana di maksud pada ayat 1c meliputi varian mesin perkakas dan produksi

Jenis pesawat atau peralatan konstruksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1d meliputi varian yang digunakan pada, pekerjaan tanah, pekerjaan penghampan, pekerjaan fondasi, pekerjaan perakitan, pekerjaan beton, pekerjaan pengeboran terowongan, pekerjaan penanaman pipa/gorong tanpa galian, pekerjaan pengerukan dan reklamasi, pekerjaan konstruksi bangunan sipil elektrik, pekerjaan konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi, pekerjaan konstruksi bangunan sipil pertambangan, produksi material, transportasi, pekerjaan survei, peralatan penunjang

Perbedaan pasal 4 dan pasal 5 yaitu pasal 4 untuk sumber daya material konstruksi kemudian pasal 5 untuk sumber daya peralatan konstruksi.

Pasal 6 akan menjelaskan jenis dan kodifikasi SDMPK dan SDPK.

Manajemen Pencatatan SDMPK dilaksanakan secara sistematis, profesional, terpadu, berkesinambungan, dan akuntabel.



Manajemen Pencatatan SDMPK meliputi,

- Pembentukan Tim Pengelola Pencatatan
- Penyediaan Sarana dan Prasarana
- Pendanaan
- Pelaksanaan Pencatatan
- Pemantauan dan Evaluasi
- Perubahan dan Penghapusan Data Informasi, dan/atau Dokumen Pencatatan
- Pengembangan dan Pembinaan

Pembentukan Tim Pengelola Pencatatan meliputi:

- Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
- Penetapan Tim Pengelola Pencatatan
- Pembagian Tugas dan Wewenang Tim Pengelola Pencatatan

Penyediaan sarana dan prasarana meliputi penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pencatatan SDMPK

Pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan untuk menyelenggarakan Manajemen Pencatatan SDMPK

Pelaksanaan Pencatatan SDMPK meliputi, Proses Pencatatan SDMPK dan Pengelolaan Sistem Informasi Pencatatan

Pemantauan dan evaluasi meliputi:

- Penetapan indikator dan ukuran kinerja pelaksanaan Pencatatan SDMPK
- Pemantauan pelaksanaan pencatatan SDMPK

- Penetapan dan penerbitan Nomor dan Tanda Pencatatan
- Pemublikasian dan pengarsipan data dan informasi pencatatan

Pasal 18 membahas mengenai pengisian data dan informasi SDPK, serta pengunggahan dokumen. Kemudian terdapat tahapan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan untuk pencatatan SDPK

Tahap rekomendasi dan penetapan :

- Pasal 19 membahas mengenai Nomor dan Tanda Pencatatan SDPK merupakan hasil Pencatatan SDPK yang telah memenuhi pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan data, informasi dan dokumen yang digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi SDPK.
- Berdasarkan rekomendasi penetapan Nomor Pencatatan SDPK atau Nomor dan Tanda Pencatatan SDPK, pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi menetapkan Nomor Pencatatan SDPK atau Nomor dan Tanda pencatatan SDPK
- Melengkapi big data rantai pasok industri jasa konstruksi
- Mendukung pemenuhan standar K4 melalui penyediaan informasi material dan peralatan konstruksi yang telah lulus uji dan memenuhi standar

PEMBICARA, NANA JUANA, S.T., M.T.,

Manajemen pencatatan SDMPK adalah suatu kesatuan tata kelola pencatatan yang saling terkait antara sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana, kegiatan, data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pencatatan SDMPK.

Aplikasi dibangun guna membantu pelaksanaan pencatatan sehingga dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah, cepat, akurat, informatif.

SIMPK memiliki 3 layanan utama yaitu sebagai layanan informasi (dengan akses public), Pencatatan SDMPK, dan konsultasi (terkait material dan peralatan konstruksi).

Dalam pendaftaran akun akan melewati 3 tahapan yaitu :

- Isi data formulir A.1
- Aktivasi
- Isi data formulir A.2
- Verifikasi

User aktif adalah user yang dapat login tapi belum bisa melakukan pencatatan SDPK.

User terverifikasi adalah user yang sudah dapat melakukan pencatatan SDPK.

Terdapat data-data yang diminta saat mengisi identitas pemilik akun (Formulir A.1) meliputi :

- Kategori pencatatan (SDMK/SDPK)
- Nama pemilik akun
- Alamat
- Email aktivasi
- Nomor Induk Kependudukan
- Foto Fisik KTP
- Password

Terdapat data-data yang diminta saat mengisi identitas instansi kategori Perusahaan/Badan Usaha (Formulir A.2) meliputi

- Nama Perusahaan
- Nomor Izin Berusaha (NIB)
- Email Kantor
- Nomor Telepon Kantor
- Alamat Lengkap Kantor
- Kabupaten/Kota Kantor
- Provinsi Kantor
- Foto Fisik yang Memperlihatkan NIB

Terdapat data-data yang diminta saat mengisi identitas instansi kategori Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (Formulir A.2) meliputi:

- Nama K/L/D/I
- Nama Satuan Kerja (Satker)
- Email Kantor
- Nomor Telepon Kantor
- Alamat Lengkap Kantor
- Kabupaten/Kota Kantor
- Provinsi Kantor
- Foto Fisik SK Satker

Tahapan dalam pencatatan SDMPK meliputi :

- Isi Data Formulir P.1
- Permohonan Penetapan
- Pemeriksaan
- Penetapan

Komponen-komponen atribut yang akan diminta saat mengisi data SDPK (Formulir P.1) meliputi :

- Jenis
- Varian
- Subvariant
- Merk
- Tipe/Model
- Nomor Seri
- Kapasitas sesuai Spesifikasi Produsen
- Kapasitas sesuai Riksa Uji
- Tahun Pembuatan
- Tahun pembelian
- Dokumen Kepemilikan
- Dokumen Pemenuhan Syarat K3
- Foto Piat dan Alat



Pencatatan SDMPK memberikan akses kepada publik (akses terbuka) dan Stakeholder (akses tertutup).

DISKUSI:

SALAH SATU PERSYARATAN PELAMPIRAN DOKUMEN ADALAH SERTIFIKAT SNI DAN TKDN. BAGAIMANA BILA BELUM ADA ATAU TERSEDIA SNINYA?

Sudah disampaikan dalam peraturan Menteri bahwa salah satu sertifikat yang perlu diunggah adalah sertifikat SNI. Dapat diperiksa kembali pada pasal 11 halaman 12 dalam Peraturan Menteri.

SIAPA YANG MENENTUKAN SEHAT TIDAKNYA SUATU ALAT BERAT, APAKAH ADA TIM KHUSUS DARI TIM PUPR ATAU BEKERJA SAMA DENGAN TIM ASOSIASI TERKAIT ATAU ADA TIM KHUSUS YANG DIBENTUK UNTUK ITU?

Yang menentukan sehat tidaknya suatu alat itu bukan tim PUPR, tetapi kita akan menyatakan alat sehat tidaknya berdasarkan dari surat keterangan memenuhi syarat K3. Jika sudah sesuai dengan K3 yang sudah di unggah maka dapat dinyatakan layak. Untuk memvalidasi keabsahannya baru diperlukan tim khusus.

APAKAH ADA PEMBATAAN AKUN PEMBUATAN UNTUK ALAT-ALAT YANG AKAN MASUK DALAM APLIKASI INI?

Sementara ini belum ada.

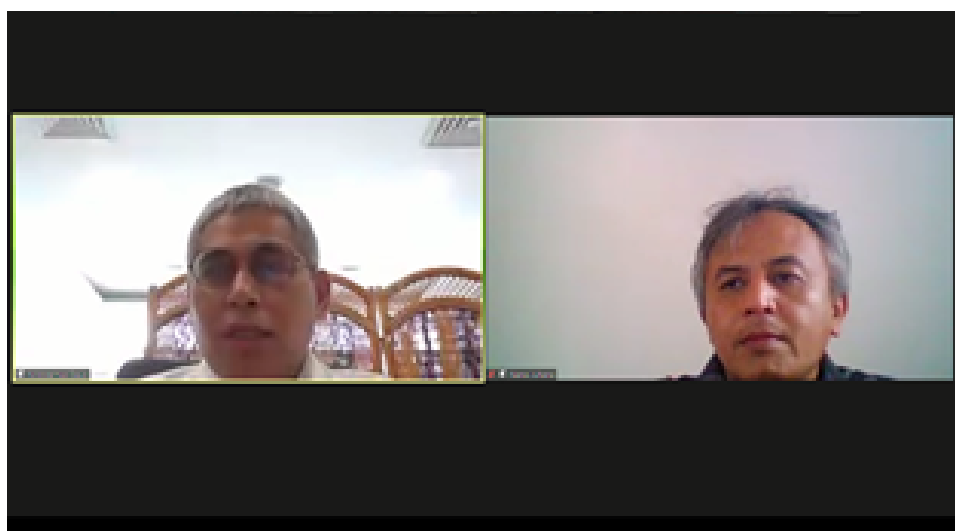


APAKAH ADA MASA UMUR PAKAI DALAM PENGGUNAAN ALAT-ALAT DAN BERAPA?

Kami akan melihat dari surat K3nya. Karena disitu ada informasi terkait masa umur. Semua berdasarkan dari surat K3 nya.

(PERTANYAAN DARI BAPAK YOPI) APAKAH MANFAAT DARI MENCATATKAN MATERIAL PERALATAN KONSTRUKSI DAN APA KERUGIANNYA BILA KAMI TIDAK MENCATATKAN?

Seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang bahwa saat ini telah diusungkan untuk dipercepat proses pembangunan proyek konstruksi. Selama ini dalam pembangunan proyek konstruksi dalam menghasilkan infrastruktur masih terdapat kendala-kendala, contohnya adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kerja, menjadi lebih mahal dari pada yang direncanakan. Hal tersebut menjadi petunjuk bahwa dalam pembangunan konstruksi tidak hanya diperlukan dana saja tetapi juga dukungan dari partai pasoknya. Kementerian PUPR melihat bahwa sangat penting 1 data besar yang dapat merangkum semua data seperti ketersediaan material konstruksi yang dibutuhkan. Jadi manfaatnya yaitu Bapak/Ibu dapat melihat material yang sudah lulus uji dan sudah distandarisasi



PENYUSUNAN DOKUMEN SKEMA DAN DOKUMEN MUTU TAHUN 2021

Rapat ini dilaksanakan di Swis Belhotel, Bogor dan dihadiri oleh 20 peserta dengan 6 asosiasi. Rapat ini dilaksanakan secara *offline* karena di rasa pertemuan yang dilakukan secara zoom dirasa kurang efektif walaupun sudah dibuka forum diskusi.



Pembicara pertama pertama ini adalah bu Inda Mapiliandari. Pada pertemuan ini akan membahas cara membangun skema sertifikasi agar infrastruktur dapat berjalan. Pembahasan juga akan meliputi tentang pengembangan apresiasi dan verifikasi skema. Pada rapat ini ibu Inda akan menuntun para asosiasi untuk membangun draft skema masing-masing.

Setelah dilakukan sesi diskusi, setiap asosiasi akan mempresentasikan masing-masing draft skema yang telah dibuat. Presentasi yang ditampilkan, akan diberikan koreksi secara langsung oleh Ibu Inda.

LSP P3 PRODUSEN CAT INDONESIA

- Skema sertifikasi diubah menjadi klaster (sebelumnya tertulis sebagai okupasi karena masih tergolong sebagai master), sesuai dengan keputusan asosiasi disebut dengan *Colour Matching* di Industri Cat.
- Nomor Dokumen yaitu SSK01/01/LSP/2021 dan Nomor Salinan 0 harus diisi.
- Pada bagian latar belakang menggunakan Sektor Industri Bahan Kimia.
- Pada bagian Ruang Lingkup keseluruhan tempat Industri di ubah menjadi “Industri Cat dan Konsruksi”.

- Tujuan sertifikasi itu bukan diberikan kepada peserta didik (karena peserta didik itu S1). Kemudian diberikan tambahan terkait tujuan yaitu “kompetensi kerja pada pekerjaan *colour matching*” dan “sebagai acuan bagi LSP Produsen Cat Industri dan asesor kompetensi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi”
- Pada bagian acuan terdapat beberapa undang-undang / Peraturan Pemerintah yang di hapus.
- Pada bagian kemasan / Paket Kompetensi, Jenis Skema di ubah menjadi Klaster, kemudian Nama Skema dan Rincian Unit Kompetensi diubah menjadi *Colour Matching*. Selanjutnya pada bagian ini menggunakan kolorimetri dan pada bagian Kode Unit serta Judul Unit Kompetensi diubah menjadi Kode Unit M 749000.008.1 , M 749000.028.1 , dan M 749000.002.1
- Pada bagian Pernyataan Dasar secara keseluruhan diubah menjadi minimal industri 03, telah memiliki sertifikasi dan tetap bekerja di industri selama 1 tahun.
- Pada bagian proses sertifikasi, poin foto copy KTM diubah menjadi foto copy ijazah.
- Pada bagian Pemikiran Sertifikasi, P1 tidak sesuai dengan skema sertifikasi sehingga harus di ubah.



- Hasil yang akan diserahkan akan diberikan notes pada bagian bawah Draft Skema dikarenakan ada suatu hal yang belum di konfirmasi.
- Pencabutan sertifikasi mungkin akan dilakukan jika jabatan seseorang tidak sesuai dengan bidangnya. Tim audit akan melihat apakah permasalahan jabatan tersebut termasuk kedalam kategori minor/mayor, jika mayor maka pencabutan sertifikasi sangat dimungkinkan.
- Diskusi akhir membahas terkait beberapa hal yaitu:
 - Mencari referensi.
 - Asosiasi tidak memberikan punishment karena bukan suatu bisnis.
 - Surat revensi, menyatakan sesuai dengan sertifikasi (Internal/eksternal).
 - Masukan mencoba untuk menggunakan tenaga kerja asing sebagai pendamping dan mungkin bisa menggunakan yang tidak bekerja di sertifikasi akan tetapi background yang dimiliki mendukung, terkait hal tersebut apakah memungkinkan atau tidak dan relevan atau tidak?
 - Asosiasi harus memutuskan.
 - Bersifat dinamis, akibat pandemi sehingga terjadi switch yang dimana harus melihat kembali yang tidak sertifikasi.
 - Audit atau surveillance memiliki sertifikasi lagi berdasarkan situasional agar tidak mencabut sertifikasi.
 - Tugas terkait dana (masih memungkinkan adanya pemasukan dari pengurus asosiasi), banding. Audit kemungkinan sekitar 1 bulan akan tetapi tergantung keperluan.
 - Dalam kurung waktu 1 bulan atau 2 minggu (14 hari kerja) melakukan verifikasi, feedback dan submit atau mengajukan minimal 3 hari sebelum harinya.

- Tahapan yang akan dilakukan dalam proses pengajuan skema yaitu verifikasi akan dilakukan pada akhir Juni yang menyatakan di terima atau tidaknya (26 Juni 2021 akan di submit). Mengajukan verifikasi skema yang dilakukan langsung di tanggal tersebut. Jika sudah diterima maka akan diberikan pelatihan. Bapak/Ibu akan menyiapkan 10 dokumen terkait juga dan akan diberikan waktu 1 bulan lebih untuk memperbaiki.
- Komitmen harus diikuti dengan pengembangan LSP sehingga dapat dinyatakan bisa jalan. LSP pihak 3 adalah nasional bukan Jakarta.
- Paling cepat prosesnya 3 bulan dengan catatan benar-benar dikawal.
- Apresiasi adalah bentuk penilaian BNSP terhadap LSP Bapak/Ibu. Karena kita akan membangun LSP, maka landasan utamanya adalah komitmen maka yang dinilai paling awal yaitu komitmennya
- Asosiasi akan menghampiri notaris untuk mengajukan pendirian LSP. LSP yang lama boleh PT yang berbadan hukum atau bagian dari badan hukum.



- Jika skema sudah jadi (verifikasi), Bapak/Ibu akan lanjut kepada asesor (pelatihan asesor) – perangkat asesment (agar menjadi perangkat yang valid) – PUK (PUK sewaktu dan PUK mandiri diperbolehkan).
- Dokumen yang akan diserahkan yaitu Panduan Mutu, SOP, Seluruh formulir yang terkait dengan SOP dan dokumen pendukung lainnya.
- Template form permohonan apresiasi telah dibagikan kepada setiap asosiasi.
- Saat awal pengisian *form* apresiasi, silahkan baca Peraturan BNSP 201 dan 202 terkait organisasi LSP.

202 mengatur penamaan LSP, Bentuk LSP, Personil LSP, dan Struktur LSP. 206 membahas tempat uji kompetensi. 201 membahas uji keseluruhan.



RANTAI PASOK

Rapat ini dihadiri oleh 120 orang dan 8 asosiasi di Ambhara Hotel dan juga online via zoom. Rapat di mulai pada pukul 8.52 yang dibuka oleh Bpk. Andian Mintoharjo dengan memberi sapaan dan menjelaskan agenda serta aturan dalam meeting online dan kata sambutan yang oleh Ibu Yolanda

KONSEP DIGITALISASI PENGELOLAAN RANTAI PASOK SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI NASIONAL

Pembahasan ini di bawa oleh Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang meliputi beberapa materi yaitu:

- Lingkungan Strategis Angkutan Barang Nasional



- Jika skema sudah jadi (verifikasi), Bapak/Ibu akan lanjut kepada asesor (pelatihan asesor) – perangkat asesment (agar menjadi perangkat yang valid) – PUK (PUK sewaktu dan PUK mandiri diperbolehkan).
- Dokumen yang akan diserahkan yaitu Panduan Mutu, SOP, Seluruh formulir yang terkait dengan SOP dan dokumen pendukung lainnya.
- Template form permohonan apresiasi telah dibagikan kepada setiap asosiasi.
- Saat awal pengisian form apresiasi, silahkan baca Peraturan BNSP 201 dan 202 terkait organisasi LSP.
- 202 mengatur penamaan LSP, Bentuk LSP, Personil LSP, dan Struktur LSP. 206 membahas tempat uji kompetensi. 201 membahas uji keseluruhan.

KONSEP NLE DALAM PENGELOLAAN RANTAI PASOK

Prinsip Kolaborasi Dalam NLE

Instruksi Presiden Nomor 5/2020

Implementasi National Logistic Ecosystem di Pelabuhan Indonesia

Kesimpulan

Dalam rangka penataan angkutan barang untuk kelancaran pengelolaan rantai pasok terdapat hal-hal yang menjadi perhatian yaitu jaringan pasok dan jaringan penyaluran.

Pemerintah melalui program National Logistic Ecosystem akan meningkatkan efisiensi logistik mewujudkan transparansi transaksi layanan logistik, baik layanan pemerintah maupun swasta.

Mendorong transparansi waktu untuk masing-masing layanan logistik. memastikan value added untuk setiap rupiah biaya yang dikeluarkan.

Program Digitalisasi pada National Logistic Ecosystem dalam rangka kemudahan akses dan transparansi proses layanan logistik, peningkatan kualitas layanan logistik dan akurasi estimasi waktu layanan dan biaya logistik.

KONSEP INTEGRASI SISTEM INFORMASI PENGADAAN JASA KONSTRUKSI (SIPJAKON) DENGAN SIMPK OLEH DIREKTUR PENGADAAN JASA KONSTRUKSI, DITJEN, BINA KONTRUKSI, KEMENTERIAN PUPR.

Selama ini masa persiapan dan pelaksanaan eProcurement dilakukan secara manual.

Persiapan SIPBJ yaitu menyiapkan siapa saja personilnya, berapa jenis peralatannya, dan apa saja kebutuhannya serta harganya. Di akhir proses tender akan di input siapa saja personil yang di ajukan, peralatan apa saja yang disediakan untuk jasa tersebut. untuk personil akan diminta untuk meng

Data personil yang diminta saat proses input yaitu nama, NIK, NPWP, Posisi, Waktu Penugasan. Sedangkan data Peralatan Utamayang diminta saat proses input yaitu Jenis Alat, Identitas alat, status alat, pemilik alat, waktu penggunaan.

KONSEP INTEGRASI DATA INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) DENGAN SIMPK OLEH DIREKTUR STATISTIK INDUSTRI, DEPUTI BIDANG STATISTIK PRODUKSI, BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

Selanjutnya akan mengumpulkan data-data dan kita digitalisasi sehingga bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan.

IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Tingkat tertinggi yaitu Papua yang menunjukkan bahwa harga disana sangat tinggi.

KONSEP SATU DATA KEMENTERIAN PUPR DALAM Mendukung DECISION MAKING TOOLS (DMT) OLEH KEPALA PUSAT DATA, TEKNOLOGI, DAN INFORMASI, KEMENTERIAN PUPR.

Konsep ini perlu memerhatikan beberapa hal seperti kelengkapan dan keakuratan, melakukan pengkinian secara berkala, dapat dikendalikan dan terpusatkan, terstruktur dan standar, dan mudah diakses.

Data yang sudah tersimpan secara digital akan sangat membantu pada pimpinan agar cepat dalam pengambilan keputusan.

Data akan bersifat terbuka dan dapat diintegrasikan, sehingga tidak perlu disimpan sendiri karena sudah menggunakan sistem digital yang baru.

KONSEP INTEGRASI SISTEM INFORMASI SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN (SISPK) SELAKU KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI

Pemaparan ini di bawakan oleh Bpk, Slamet Aji Pamungkas mengenai integrasi yang menunjukkan bahwa ada aspen yang belum diberikan SNI. Oleh karena itu terdapat tahapan-tahapan yang dapat dilakukan agar dapat dikeluarkan sertifikatnya

KONSEP INTEGRASI SISTEM INFORMASI TEMAN K3 KEMENAKER DENGAN SIMPK.

Pemaparan ini dibawakan oleh Bpk. Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Ditjen, Bina Konstruksi dan Kementerian PUPR mengenai beberapa hal, yang pertama adalah tentang latar belakang reformasi birokrasi pengawasan K3 yaitu, Mental Aparatur, Organisasi, Tata Laksana, Peraturan perundang-Undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik

Hal yang kedua yang di bahas adalah permasalahan yang ada selama ini yaitu:

- Intervensi pihak-pihak tertentu
- Pelaksanaan pembinaan tidak sesuai
- Pemalsuan dokumen K3
- Data objek K3 dan Riksa Uji Objek K3 tidak terdata dengan baik
- Minimnya pelaporan K3

SESI DISKUSI ZOOM

IBU SANDRAGINTA DARI DIT.BPB DJCK

Dari seluruh sistem informasi yang ada, sejauh mana sistem keamanan dan back up data apabila terjadi hacking atau pencurian data yang dapat digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab? Bagaimana tindak lanjut antara Kementerian PUPR dan Kemenperin terkait TKDN mengingat masih banyak material dan peralatan konstryksi yang belum terdaftar dalam P3DN (terkait adanya Permen PU No 7 tahun 2021)?

Memang berharap dapat melakukan integrasi melalui IPI. Pertanyaan ini sangat mendukung. Terkait pencurian data, saat ini email yang digunakan adalah email resmi, bukan menggunakan gmail ataupun yahoo. Kemudian nama yang dicantumkan merupakan nama yang sangat lengkap. Kemudian terkait TKDN yang belum terdaftar

ASOSIASI PERUSAHAAN PRACETAK DAN PRATEGANG INDONESIA (AP3I)

Berdasarkan hasil rapat pembahasan terkait mekanisme dan tata cara input data MPK bersama asosiasi pada tanggal 7 November 2019, telah diperoleh jenis data material pracetak dan prategang yang telah disepakati untuk dipenuhi perwakilan AP3I.

Penjelasan mengenai kapasitas produksi pada 5 tahun terakhir.

Untuk menyerap kebutuhan Beton Pracetak Prategang (BPP) sebesar 159.635.742 produsen AP3I memproyeksi kemampuan kapasitas produksi tahun 2020-2024 sebesar 247.623.660 ton. Terjadi kelebihan kapasitas produksi sebesar 87.987.918 ton, kelebihan kapasitas ini dapat digunakan untuk menyerap proyek-proyek swasta nasional maupun investasi dari luar negeri.

Dalam rangka mengefisiensikan rantai pasok, maka para pemangku kepentingan diharapkan memberikan kontribusi yang maksimal untuk memberikan update database dan informasi Rantai pasok MPK di Indonesia sehingga didapatkan data yang valid, dan bisa dipakai sebagai rujukan untuk investasi pabrik dan pelanggan.

AP3I berbaris aktif untuk mendukung terselenggaranya Rantai Pasok MPK dengan cara meningkatkan kompetensi SDM melalui kegiatan bimbingan teknis (BIMTEK) dan sertifikasi keahlian (SKA). Selain itu mensosialisasikan program Rantai Pasok MPK dalam berbagai acara internal dan eksternal asosiasi.

ARFI

Jumlah Produsen 20, badan usaha 19 (95.0%), dan badan usaha PMA 1 (5.0%).

Anggota ARFI berjumlah 15 perusahaan produsen dalam negeri dan 3 asosiasi baja ringan di Indonesia.

3 tahun terakhir selalu terjadi kenaikan karena kebanyakan masyarakat telah beralih penggunaan dari kayu menjadi baja. Namun sempat mengalami penurunan 2 atau 3% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 sudah terjadi peningkatan kembali dalam beberapa bulan.

Rencana kapasitas terpasang akan mengalami peningkatan pada produksi.

Supply mengalami peningkatan dari 2018 – 2020.

HINABI

Jumlah produsen 6, badan usaha 3 (50.0%), dan badan usaha 3 (50.0%)

Jumlah anggota 52 perusahaan.

Kapasitas produksi HINABI tahun 2020 : 10.000 units, tahun 2021 : 9.000 units.

AABI

Jumlah produsen 247, badan Usaha PMDN 247 (100.0%), dan Badan Usaha PMA 0 (0%)

Jumlah perusahaan bersifat fluktuasi hingga saat ini.



Nicodemus Daud

PAABI

Jumlah produsen 16, badan usaha PMDN 16 (100.0%),
badan usaha PMA 0 (0.0%)

Kapasitan pada tahun 2020 sebesar 678.000 ton
(mengalami penurunan)

Rencana kapasitas produksi terpasang akan mengalami
peningkatan ditahun 2021 hingga

PT PERTAMINA

Jumlah produsen 1, badan usaha 1 (100.0%), badan usaha
0 (0.0%)

Rencana kapasitas kedepannya tidak terlalu agresif, aan
tetapi kami akan mempertajam fokus kami kepada
koneksi khususnya di daerah timur.

Terdapat beberapa isu yang terjadi pada perusahaan
Pertamina.

- Beredarnya Aspal Iran di Indonesia yang diimpor dengan menggunakan bendera lain.
- Kebutuhan Data Demand Volume Aspal Aktual Per Bulan untuk APBN termasuk revisinya di setiap Provinsi. Usulan : dihimpun juga data untuk APBD per Provinsi agar data lebih komprehensif.
- Jumlah Anggaran Untuk Proyek Pekerjaan Jalan Per Bulan untuk APBN termasuk revisinya di setiap Provinsi.



Usulan : dihimpun juga data untuk APBD per Provinsi agar data lebih komprehensif.

Penutup rapat ini di tutup oleh cacaran penting dari Bapak Mochammad Natsir. Bapak Mochammad Natsir memberikan masukan dan tindakan yang perlu dilakukan selanjutnya oleh setiap asosiasi pada panel 2. Panel 1 juga di berikan beberapa catatan karena terdapat hal yang di anggap krusial.

Bpk. Yaya Supriyatna juga turut memberikan beberapa catatan terhadap seluruh asosiasi.

Kesimpulan terakhir dibawakan oleh Prof. Dr. Manlian Simanjuntak dengan memaparkan catatan-catatan berkaitan kesimpulan melalui power point.

RSNI CAT PEMANTUL PANAS

Rapat ini dilaksanakan secara online melalui platform zoom pada tanggal 7 Juli 2021 dan di hadiri oleh 24 peserta.



Rapat ini membahas tentang beberapa poin-poin yang kalimatnya harus di ganti

- Pada poin 7.8.1 poin B. Persiapan Potongan, kata “pabrikasi” diubah menjadi “produsen”.
- Pada poin 7.8.2 poin B. Persiapan Potongan Uji, kata “pabrikasi” diubah menjadi “produsen”.
- Pada poin 7.11 semua uraian di ubah menjadi catatan panel uji saja.
- Pada poin 7.13 bagian terakhir mengenai perbedaan daya kilap di hapuskan.
- Pada poin 7.13, kata “uraian” diubah menjadi “dengan kondisi pengujian” serta diubah beberapa penjajarannya karena mendapatkan masukan untuk dibuat pasal baru saja. Penulisan poin lainnya akan mengikuti poin 7.13
- Pada poin 9 Pengemasan ditambahkan kata “sinar matahari”.
- Pada poin 8 Syarat Lulus Uji, kalimat “pasal 4” diubah menjadi “pasal 5”

Hasil tes produk dari Solar Reflectance, Emittance and Solar Reflection Index dengan menggunakan 3 metode, yaitu:

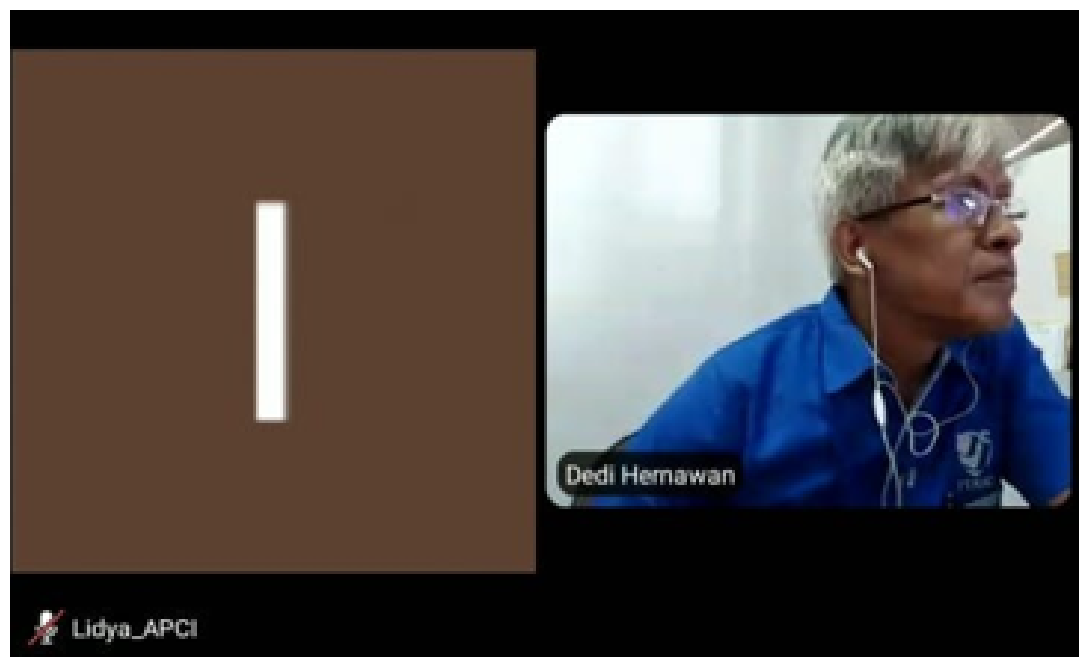
- ASTMJ 1549 – 09 : Metode pertama.

- ASTMJ C 1371 – 15 : Setelah disinari matahari, metode ini untuk mengetahui berapa lama panas dari matahari yang tersimpan.
- ASTMJ E 1980 – 11 : klasifikasi kemiringan.

Jika ingin menggunakan metode dengan lebih detail, diperlukan pengeluaran biaya sebesar 60\$.

Pembahasan mengenai nilai L warna yang di tes, nilai actual L belum diketahui dengan pasti dan masih di tahap pemeriksaan. Nilai L saat ini yaitu 71 dan termasuk pada kategori ke 2. Bapak Markus menyarankan kepada Bapak Dedny untuk menggunakan nilai tersebut dan Bapak Taqy dapat memberikan informasi lebih lanjut.

Pada poin 7.1 mengenai persiapan panel uji, bersifat general dalam pengujian serta persiapannya. Hanya ada pemberian catatan karena ukuran panel ada yang 3 buah dst.



ARTIKEL



TKDN (TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI)

SALAM SEHAT, TEMAN TEMAN APCI.

Pemerintah sangat memperhatikan produk dalam negeri, Mulai dari Presiden yg menyerukan pemakaian barang dalam negeri untuk semua proyek. pemerintah sampai proyek pemerintahan daerah.

Kemenperin juga menganggarkan biaya tahun 2021 untuk Program Sertifikasi TKDN gratis untuk berbagai industri. Di awal kwartal tahun ini sudah beberapa kali para Surveyor melakukan sosialisasi. Tata cara perhitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

DASAR HUKUM:

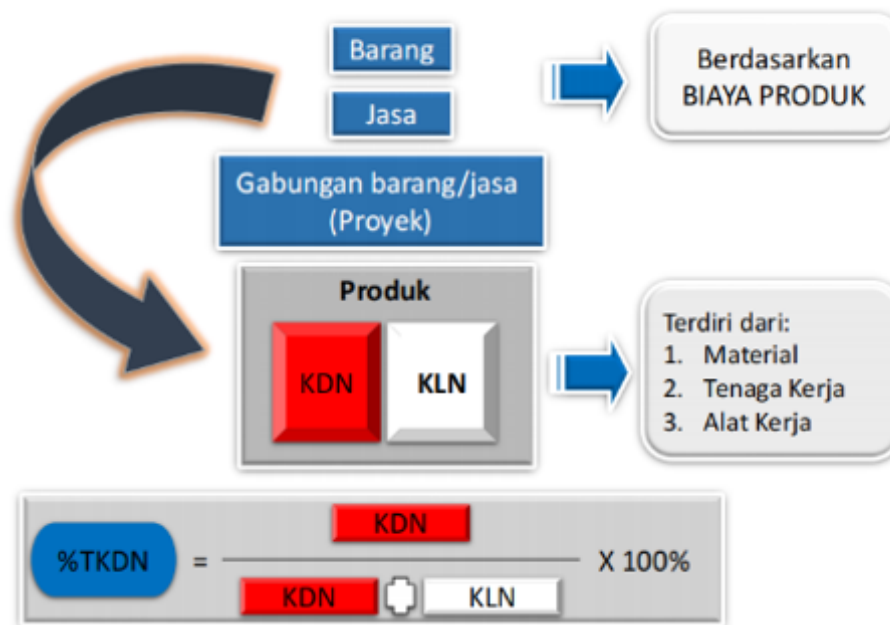
UU dan PP:

Undang Undang Nomor 3 tahun 2014 Perindustrian. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 Pemberdayaan Industri

PERPRES, KEPPRES, INPRES:

- Perpres No.16/2018 Pengadaan barang / jasa Pemerintah
- Keppres No.24/2018 Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
- Inpres No.6/2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan
- Inpres No.2/2009 Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Konsep Perhitungan TKDN



PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI & SURAT EDARAN MENTERI:

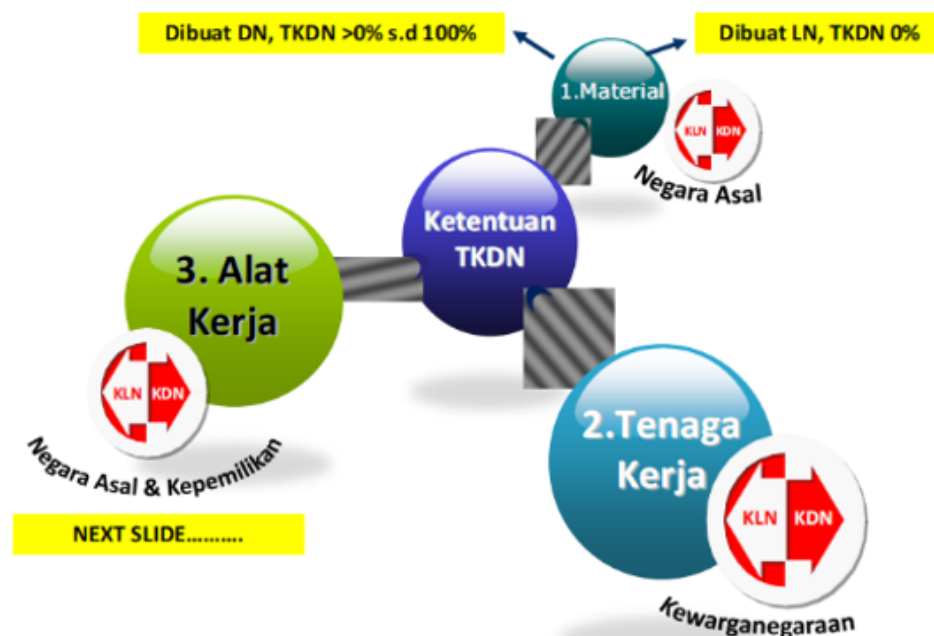
Ada 16 Permen / Kep Menko / SE Menteri, dari tahun 2016 hingga tahun 2020, antara lain:

SE MENTERI BUMN NOMOR SE-02 /MBU/2006

Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang / Jasa BUMN dan anak Perusahaan BUMN:

"melaporkan penggunaan produk dalam negeri kepada Kementerian Negara BUMN sebagai Wakil Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Produk Dalam Negeri & sebagai KPI masing masing BUMN"

Ketentuan TKDN



PERMEN PERINDUSTRIAN NO.16/2011

Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri

PERMEN PERINDUSTRIAN NO.16/2020

Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi

LINGKUP PENILAIAN:

1. Penilaian Kemampuan Industri
2. Penilaian terhadap Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)
3. Verifikasi Penilaian TKDN

KONSEP PERHITUNGAN TKDN:

Produk Dalam Negeri (barang / jasa) termasuk rancang bangun dan perekayasaan yg produksi atau dikerjakan oleh Perusahaan yg:

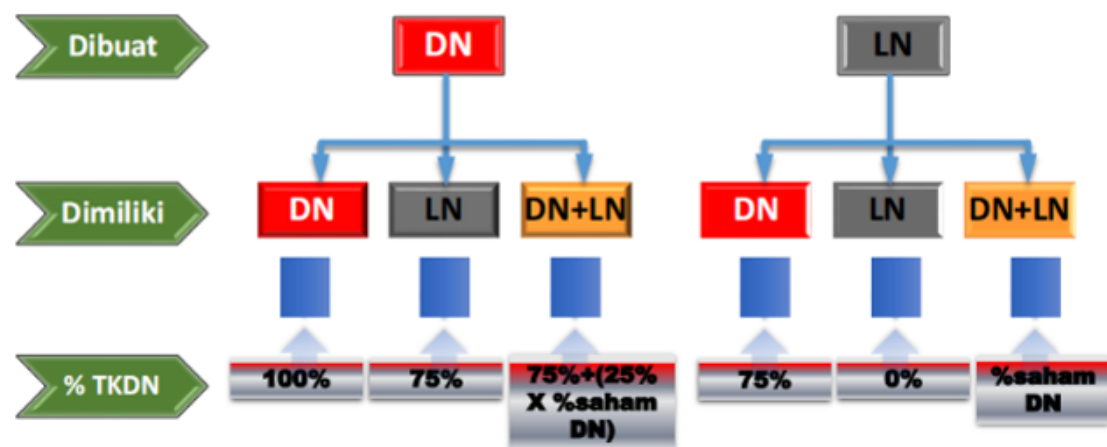
1. Berinvestasi di Indonesia
2. Berlokasi di Indonesia
3. Berproduksi di Indonesia

PROSES SERTIFIKASI TKDN:

1. Perusahaan melakukan Self assessment
2. Surveyor akan melakukan verifikasi berdasarkan self assesment
3. Surveyor membuat laporan akhir penilaian TKDN
4. Pengesahan oleh Kemenperin
5. Keluar Sertifikat sah dari Kemenperin

MANFAAT IMPLEMENTASI TKDN:**MANFAAT LANGSUNG PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI**

1. Pertumbuhan Industri dalam Negeri
2. Penyerapan Tenaga Kerja
3. Pengurangan Penggunaan Devisa
4. Penurunan nilai import
5. Mendapat Prioritas utama dalam Tender Pemerintah

Alat Kerja**Struktur Harga TKDN Barang**

1.	BIAYA MATERIAL LANGSUNG	(Variabel)
2.	BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG	(Variabel)
3.	BIAYA TIDAK LANGSUNG (Factory Overhead)	(Variabel + Tetap)
4.	BIAYA PRODUKSI (Cost to Make)	(Variabel + Tetap)
5.	BEBAN PEMASARAN (Marketing Expenses)	
6.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (G&A Expenses)	
7.	HARGA POKOK PENJUALAN (Cost of Goods Sold)	
8.	KEUNTUNGAN DAN PAJAK (Profit & Tax)	
9.	HARGA JUAL (Selling Price)	
10.	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	
11.	HARGA FOB	

6. Mendapat Fasilitas Pengajuan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
7. Dasar Acuan Evaluasi Harga Penawaran Pada Saat Lelang
8. Dapat di daftar ke Katalog Elektronik

MANFAAT TIDAK LANGSUNG PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI:

1. Peningkatan Kualitas Produk dalam Negeri
2. Harga Produk dalam Negeri menjadi kompetitif / bersaing
3. Jaminan ketersediaan pasokan barang dan bahan baku yg sudah dapat diproduksi dalam negeri
4. Peningkatan daya saing Produk & industri dalam Negeri

Selamat menikmati
Sertifikasi TKDN gratis
dari Kemenperin di tahun
2021.

Salam sehat selalu.

Komtap SNI & TKDN, APCI
Haryandi Talan

Konsep Perhitungan TKDN





BAHAN BAKU (MATERIAL)

- Nilai/Harga Perolehan
- Nilai/Harga Komponen biaya terkait : Transportasi, Handling, dsb.



TENAGA KERJA

- Gaji/Salary
- Besaran Biaya-biaya terkait : Tunjangan, Fasilitas, Lembur, dsb



ALAT KERJA/FASILITAS

- Dimiliki : Nilai Penyusutan/depresiasi
- Disewa : Nilai/Harga Sewa



TROY FACT SHEET



Did You Know?

Major global and national health organizations warn against the serious risk posed by bacterial co-infection during the COVID-19 pandemic.

PROTECTING AGAINST BACTERIAL CO-INFECTION

Recent global events have highlighted the importance of microbial control to safeguard human health and reduce transmission of illnesses.

INNOVATIVE ANTIBACTERIAL DRY-FILM PRESERVATIVES

Troy’s patented antibacterial dry-film preservatives have proven to be highly effective in hygienic coatings. Troy offers several unique preservative solutions that successfully pass JIS Z2801 for antibacterial performance, including those shown in Table 1 for interior hygienic coatings. Troysan 1050 features an immobilized form of BIT that imparts antibacterial efficacy to coated surfaces. Polyphase 2167 & 2175 combine antibacterial efficacy with highly effective protection against mold and mildew growth.

Table 1

Product Name	Actives	Function	Typical Use Levels (% Wt)	Application
Polyphase® 2167	iBIT+IPBC	Antibacterial & Antifungal	0.3 - 1.0	Aqueous Interior Paint
Polyphase® 2175	iBIT+IPBC+ BCM	Antibacterial & Antifungal	0.3 - 1.0	Aqueous Interior Paint
Troysan® 1050	iBIT	Antibacterial	0.2 - 0.8	Aqueous Interior Paint

Troy offers a full portfolio of antimicrobials effective in preserving hygienic coatings as well as sanitizing surfaces in public spaces and the home

In institutions such as hospitals and other healthcare facilities, as well as public venues and workplaces, antimicrobial coatings are an important added measure to reduce mold, mildew, and bacteria on coated surfaces. This trend has expanded to the use of antibacterial coatings used in home interiors. Troy has been supplying advanced antimicrobials for several decades, and has experienced technical service staff worldwide with the expertise to help overcome microbial challenges.



Table 2 shows the efficacy of Polyphase 2167 & 2175 and Troysan 1050 against two problematic bacterial species.

Table 2

Preservative	Escherichia coli		Staphylococcus aureus	
	# of CFU*	% Bacteria Reduction	# of CFU*	% Bacteria Reduction
Control	120,000	Test Control	230,000	Test Control
0.5% Polyphase 2167	<10	>99.9%	<10	>99.9%
0.5% Polyphase 2175	<10	>99.9%	<10	>99.9%
0.5% Troysan 1050	<10	>99.9%	<10	>99.9%

* Colony Forming Units

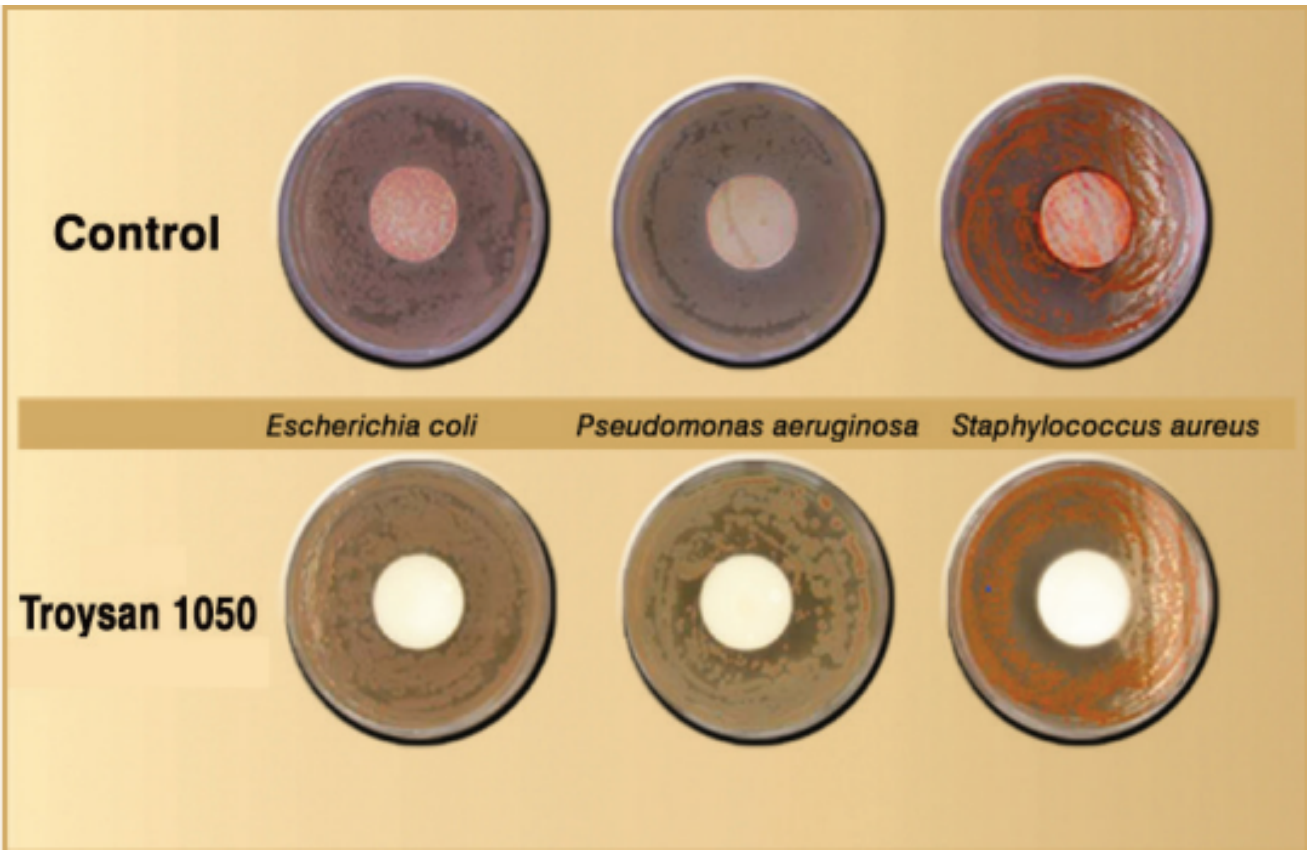


EXHIBIT 1

Troysan 1050 uses Benzisothiazolinone (BIT) technology, one of the leading antibacterial actives used in wet-state preservation. Exhibit 1 shows how effectively Troysan 1050 performs in laboratory patch tests against problematic bacteria.

FAST ACTING, HIGHLY EFFICACIOUS SANITIZERS

Troy offers powerful sanitizers for disinfection of surfaces, as well as rapid remediation of contaminated systems. With broad-spectrum efficacy against problematic bacteria, as well as some species of fungi and yeast, Troy’s sanitizers in Table 3 offer a safe solution for a wide range of systems. Mergal 530A is a powerful, fast-acting sanitizer for control of contamination. Mergal K2N is an innovative, direct-application sanitizing concept conceived for HI&I use, incorporating one of the company’s highly effective technologies.

Table 3

Product Name	Actives	Function	Typical Use Levels (% Wt)	Application
Mergal® K2N	Quat & EGF	Antimicrobial	2.0 - 5.0	Antimicrobial for Sanitization
Mergal® 530A	DBNPA	Antimicrobial	0.1 - 0.5	Remediation of Contamination

Unique Mergal K2N is ideal for forming the basis of a sanitizing solution to use on building surfaces prior to recoating, in order to control any microbial growth present. Mergal K2N is also an excellent sanitizer for use on hard surfaces such as steel, composites, and ceramics, and is effective at low use levels in reducing microbial count on such surfaces.



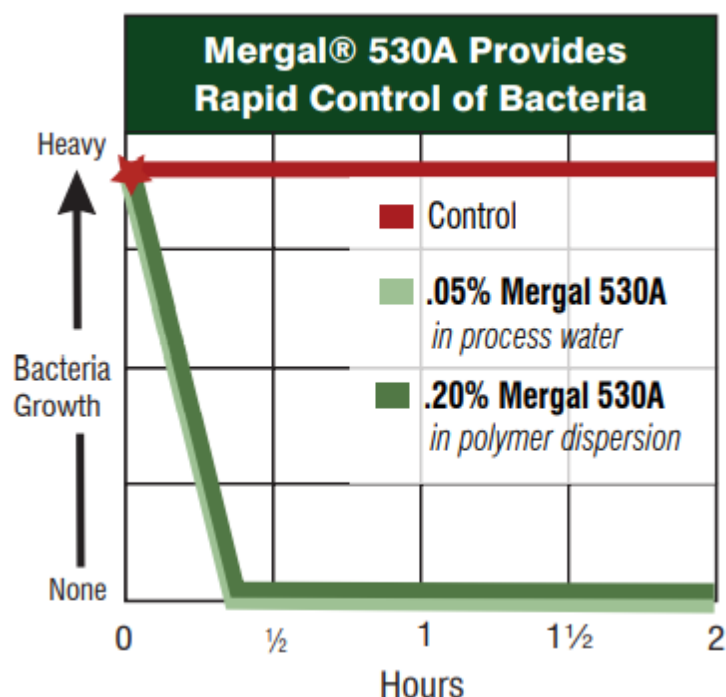
NOW MORE THAN EVER: THE VALUE OF COBRANDING WITH TROY

Consumers are searching for products that incorporate antimicrobial efficacy. To support you and help your products stand out on the shelf, Troy introduces the unique HomeShield™ branding partnership program. Troy HomeShield branding educates potential customers that your product contains high-quality antimicrobial protection, which helps ensure long-term reliability

Troy preservative customers meeting testing standards and other criteria become eligible to brand their coatings with the

HomeShield™ Antimicrobial Protection logo

Exhibit 2



Mergal 530A is a broad-spectrum, fast-acting sanitizer engineered to deliver remediation of contaminated raw materials. This versatile antimicrobial can be used as part of a clean water flush at process shutdown and at start-up as a method for maintaining good plant and workplace hygiene. Exhibit 2 shows that Mergal 530A offers highly effective, rapid control of bacteria at extremely low use levels.



Troy Corporation 8 Vreeland Road • Florham Park, NJ 07932 +1 (973) 443-4200 •
info@troycorp.com www.troycorp.com

TROY DOES NOT MAKE AND IS NOT TO BE HELD LIABLE FOR ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR USE OR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, OR FOR ANY OTHER WARRANTY OF ANY KIND WHATSOEVER, EXPRESS OR IMPLIED FOR THESE PRODUCTS. BUYER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WITH RESPECT TO RESULTS OBTAINED BY THE USE OF ANY PRODUCT WHETHER USED ALONE OR IN COMBINATION WITH OTHER MATERIALS OR SUBSTANCES. No statements or recommendations contained herein are to be construed as inducements to infringe any relevant patent, now or hereafter in existence. Under no circumstances shall Troy Corporation or its affiliates ("Troy") be liable for incidental, consequential, special, indirect, or punitive damages (including, but not limited to, damages for lost profits, data, business, or goodwill), even if Troy had been advised or was otherwise aware of the possibility of such damages or if such damages were reasonably foreseeable, from any claim of any kind whatsoever, regardless of the theory on which a claim may be made, including, without limitation, negligence, contract, breach of warranty, absolute liability in tort, misrepresentation, or otherwise arising out of the use or handling of these products. THE SOLE LIABILITY OF TROY FOR ANY CLAIMS ARISING OUT OF THE MANUFACTURE, USE OR SALE OF ITS PRODUCTS SHALL BE FOR THE BUYER'S PURCHASE PRICE. ANY TECHNICAL ADVICE OR INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED GRATIS AND TROY ASSUMES NO OBLIGATION OR LIABILITY FOR SUCH ADVICE OR INFORMATION OR FOR THE RESULTS OBTAINED. ANY TECHNICAL ADVICE OR INFORMATION SHALL NOT CONSTITUTE A WARRANTY

AS TO ANY MATTER, ALL SUCH ADVICE OR INFORMATION BEING GIVEN AND ACCEPTED AT BUYER'S OWN RISK. BUYERS SHOULD CONDUCT THEIR OWN TESTS IN ACTUAL USE CONDITIONS BEFORE COMMERCIAL USE OF THE PRODUCTS. The foregoing shall not apply to the extent precluded or limited by applicable law, but shall otherwise be enforced to the fullest extent allowable under applicable law.

OUR COMPANY

A global company with €2.1 billion revenue, allnex is a leading producer of coating resins and additives for architectural, industrial, protective, automotive and special purpose coatings and inks. With 33 manufacturing facilities, 23 research and technology support centers and 5 joint ventures, the allnex group is present on four continents and serves customers in over 100 countries. We were formed in September 2016 when Allnex, formerly Cytec Industries' coating resins business (acquired by Advent International in 2013), and Nuplex Industries, a global manufacturer of resins, were brought together to form the leading industrial coating resins company, allnex





OUR PRODUCTS

We are recognized as a specialty chemicals pioneer and offer an extensive range of products including innovative liquid resins and additives, radiation cured and powder coating resins and additives and crosslinkers for use on wood, metal, plastic, and other surfaces.

Our products cater to multiple end-user segments, including:

- Automotive
- Industrial
- Packaging Coating and Inks
- Protective
- Consumer Electronics & Industrial Plastics
- Specialty Architectural

We also supply materials to the construction, composites and manufacturing markets. In Australasia, allnex is the leading producer and distributor of composite resins, flowcoats and gelcoats, and resin based in situ flooring systems to commercial and industrial sectors.

OUR PEOPLE

At allnex we believe that employees are our most valuable asset. With about 4,000 employees located across the globe, we pride ourselves on our diverse, multi-cultural workforce. Through recognition and development of individual expertise, we build highly effective and innovative teams that serve as the foundation for our competitive advantage in the marketplace.



OUR COMMITMENT TO SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT (SHE)



As a sustainable business, we believe in working safely and protecting the environment.

Our commitment to these values protects our employees, contractors and the communities in which we operate. Safety, health, environment and security are our first priority. This means our full compliance with legal, permit and other regulatory requirements that apply to our operations.

Our internal standards, performance tracking, procedures and audits are the foundation for our continuous improvement and operational excellence and are applied globally. Our culture underlines and endorses our commitment to safety, health, and environmental values.

With manufacturing, R&D and technical facilities located on four continents, allnex offers a reliable, global supply of resins and additives combined with local, responsive customer support.



THE COATINGRESINS COMPANY

CONTACT US

Visit our website for an overview of our locations and contact details
www.allnex.com
www.linkedin.com/company/allnex
communications@allnex.com



TIM REDAKSI

PEMIMPIN UMUM
Kris Adidarma

PENANGGUNG JAWAB:
Yuwono Imanto

MANAGING EDITOR:
Irma Triana Adi

IKLAN DAN SIRKULER
Yoyok S.Hermanto

ADMINISTRATOR CONTENT
Markus Winarto
Eunike Tishrei Trislia

ALAMAT REDAKSI APCI:

Gedung Jakarta Design Center
Lantai 6, Jl. Gatot Subroto Kav
53 Jakarta 10260